



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

BPBD KABUPATEN PASURUAN





LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2024

KOMPLEK KANTOR PEMERINTAH KABUPATENPASURUAN

Jl. RAYA RACI KM. 09 PASURUAN – BANGILTELP.

(0343) 741714, FAX. (0343) 741713

e-mail: bpbd@pasuruankab.go.id

web: www.bpbd.pasuruankab.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

KATA PENGANTAR 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. LATAR BELAKANG..... 4

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.3. GAMBARAN PERANGKAT DAERAH 6

1.3.1 Struktur Organisasi BPBD 7

1.3.2 Cascading Kinerja..... 17

1.3.4 Peta Proses Bisnis BPBD 24

1.4. Isu Strategis 29

1.5. Dasar Hukum..... 38

1.6. Sistematika Penyusunan 39

BAB II 41

2.1 Rencana Strategis..... 41

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024..... 45

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 52

2.4 Indikator Kinerja Utama 53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 54

3.1.1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... 54

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya..... 56

3.1.3. Membandingkan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah perencanaan strategis BPBD (Renstra atas tahun 2024)..... 58

3.1.4. Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (*Benchmarking* kinerja) 60

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... 64

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 66

3.1.7. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Perangkat Daerah 67

3.2 Realisasi Anggaran..... 69

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah..... 69

3.2.2 Alokasi per Sasaran 73

BAB IV PENUTUP 78

A. KESIMPULAN 78

B. SARAN..... 78

Lampiran..... 80

1. Perjanjian Kinerja

2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) Tahun Sebelumnya

3. Matrik Tindak Lanjut hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya

4. Lain – Lain yang Dianggap Perlu



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan

Pasuruan, 3 Februari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



SUGENG HARIYADI S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 196712141989011002



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance* dan *good government*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas). Dalam paradigma *good governance* dan *good goverment*, proses dan prosedur tidak dapat diabaikan bahkan dipisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena di dalam proses tentunya diawali dengan adanya suatu persiapan, kemudian perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan yang setiap langkah harus memenuhi dan mematuhi prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana di dalam proses itu sendiri juga harus senantiasa mengedepankan dan mengutamakan kebersamaan kesamaan pandangan (sevisi dan semisi) yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dilingkungan birokrasi maupun dilingkungan masyarakat yang dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan. Hal ini mengingat masyarakat dan para pemangku kepentingan selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pembangunan dan sekaligus yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan senantiasa diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dapat memudahkan Institusi Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat yang disusun dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Penyusunan LKjIP dilakukan sebagai prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Hal ini mengingat LKjIP merupakan salah satu alat pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Tap. MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja keberhasilan/kegagalan yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Renja OPD, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan disusun mengacudan berpedoman pokok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mendorong instansi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat lebih baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku serta kebijakan yang transparan, akuntabel, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam rangka meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi;



5. Sebagai bahan umpan balik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
6. Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi ;

Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberimandat/amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategi dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek;
4. Sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Pasuruan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan;
5. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang;

Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

1.3. GAMBARAN PERANGKAT DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat Sub urusan Bencana Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk



menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

1.3.1 Struktur Organisasi BPBD

Pembentukan BPBD merupakan tindak lanjut amanat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 30 Desember 2022. Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Ketentuan bahwa susunan/ struktur organisasi BPBD terdiri dari:

- 1) Kepala Badan ;
- 2) Unsur Pengarah ; dan
- 3) Unsur Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah OPD yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Artinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan OPD pendukung yang berada dibawah kendali dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah langsung Kepala Daerah dan oleh karena jabatannya yang berada pada level paling atas di

jajaran lembaga pemerintahan, yaitu dibawah kendali langsung dan dijabat oleh Sekretaris Daerah sendiri.

Selain itu di dalam struktur organisasi BPBD terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu PNS dan Non PNS. Komponen yang berasal dari PNS berada pada posisi/sebagai : Kepala BPBD (Sekretaris Daerah), 5 (lima) orang Unsur Pengarah BPBD dari Dinas terkait Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana BPBD. Sedangkan komponen Non PNS dari Unsur Pengarah lainnya sebanyak 4 (empat) orang yang berasal dari Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli, dengan masa kerja jabatan selama 5 (lima) tahun (sejak dilantik).



Uraian lebih lanjut tentang tugas dan fungsi atau peran dari kedua unsur yang ada di dalam BPBD dimaksud (Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana) sebagaimana uraian berikut. Sedangkan untuk Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan tercantum sebagaimana skema gambar berikut ini.

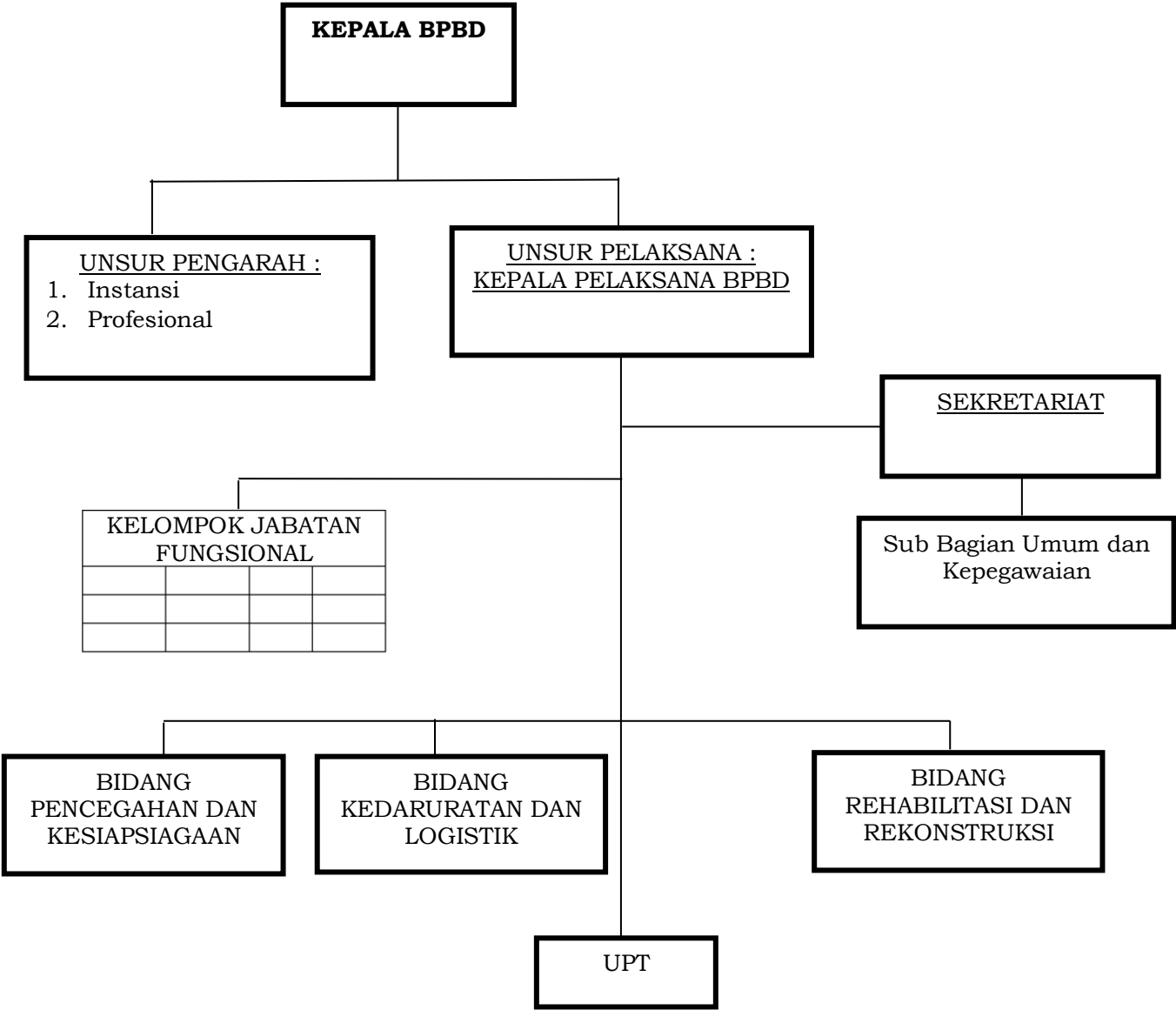
Sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.'

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat (Sekretaris Pelaksana) dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Struktur/ Bagan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan tercantum sebagaimana gambar berikut ini.



STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BPBD KAB. PASURUAN



Sumber : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022

➤ **Sekretariat Pelaksana BPBD**

- **Tugas Kepala Sekretariat** adalah membantu dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- **Fungsi Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD** adalah :
 - a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi progam perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;

- f. Pengkoordinasian dalam menyusun laporan penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

➤ **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

- **Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- **Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** adalah :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - d. Pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana.

➤ **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

- **Tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik** adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- **Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik** adalah :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan



f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

➤ **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- **Tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

- **Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** adalah :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (adalah melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Dalam Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

➤ **Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, bahwa

(1.) **Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;



- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya BPBD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
- d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2.) Kepala BPBD

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(3.) Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- 2) Pemantauan ; dan
- 3) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.



(4.) Unsur Pelaksana BPBD

➤ **Kedudukan Unsur Pelaksana BPBD:**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa kedudukan Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Selanjutnya Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

➤ **Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, **Tugas Unsur Pelaksana BPBD** adalah **melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.**

Adapun **Fungsi Unsur Pelaksana BPBD** yaitu :

- a) Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat Daerah, instansi vertikal dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana ;
- b) Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat Daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ; dan
- c) Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

➤ **Jumlah ASN**

Sebagaimana disebutkan bahwa Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Untuk komposisi personil BPBD yang ada pada saat ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Sekretaris Daerah, ex officio), Unsur Pelaksana BPBD dan Unsur Pengarah BPBD (terdiri dari unsur lembaga pemerintah dan masyarakat profesional ahli terpilih yang dilantik pada 10 Juni



2014).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk susunan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Personil pada Unsur Pengarah BPBD:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah BPBD bahwa susunan Unsur Pengarah berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari instansi pemerintah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional. Data personil Unsur Pengarah BPBD sampai saat Renstra ini disusun (27 Februari 2018) berjumlah sesuai dengan ketentuan diatas. Namun, kontrak sudah berakhir pada bulan Juli tahun 2019, sehingga diperlukan pemilihan/pencalonan kembali.

2) **Personil / Pegawai pada Unsur Pelaksana BPBD :**

Sesuai kondisi riil jumlah personil/pegawai pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 18 (delapan belas) orang, terdiri dari :

- Kepala Pelaksana BPBD ;
- Sekretaris Pelaksana BPBD ;
- 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan 13 (tiga belas) orang staf pelaksana.

Rincian data personil Unsur Pelaksana BPBD selengkapnya sebagai berikut :

1.	Nama	:	SUGENG HARIYADI, SE.,MM.
	Pangkat/Gol.	:	Pembina TK I
	NIP	:	19671214 198901 1 002
	Jabatan	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan
2.	Nama	:	TRI HADI SULANDJARI, A.Md., SE., MM
	Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
	NIP	:	19681102 199103 2 007
	Jabatan	:	Sekretaris
3	Nama	:	SARINAH ROSTIEF, ST.,MM
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19770408 200901 2 002
	Jabatan	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Nama	:	DIMAZ KRIS ASMORO, ST., MM
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	198107072009011008
	Jabatan	:	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5	Nama	:	TEDDY WIDIANTO, ST., M.Si
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19861015 201001 1 007
	Jabatan	:	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6	Nama	:	SALAMAH SANDI, S.AP
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19810526 201101 2 011



	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
7	Nama	:	NAILIE AZIZAH, ST., MPWK
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19860723 201001 2 028
	Jabatan	:	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan
8	Nama	:	ARIZATUR REZA WICAKSONO, ST
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19940915 202012 1 010
	Jabatan	:	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam
9	Nama	:	ZAQIYYAH SALSABILA BILQIS, S.PWK
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19951205 202012 2 020
	Jabatan	:	Analisis Mitigasi Bencana
10	Nama	:	ABDUL ROJIK, S.ST
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19850714 200903 1 006
	Jabatan	:	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
11	Nama	:	EKA FITRI TRISNARIYANTI, S.I.Pust
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19920411 201502 2 002
	Jabatan	:	Pengelola Program dan Pelaporan
12	Nama	:	LUTFI JAUHARI, ST
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19870208 201502 1 001
	Jabatan	:	Bendahara
13	Nama	:	SUBANDI, S. Kom
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19791023 200701 1 005
	Jabatan	:	Pengolah Data Dampak Bencana
14	Nama	:	ICH DAR MACHMUD
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19671207 200701 1 021
	Jabatan	:	Pengadministrasi Umum
15	Nama	:	MOHAMMAD SUBADAR, A.Ma
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19820604 201406 1 002
	Jabatan	:	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini
16	Nama	:	SUFYAN MUJIANTO
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19810701 201001 1 014
	Jabatan	:	Pengadministrasi Umum
17	Nama	:	MUKHAMAD ALI BAKIR
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19750404 201001 1 003
	Jabatan	:	Pemelihara Sarana dan Prasarana
18	Nama	:	ABDUL MATIN SYAHID
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur (II/c)
	NIP	:	19820223 201406 1 003
19	Jabatan	:	Pramu Kebersihan
	Nama	:	UDIN NUR HADI, S Pd
20	NRPTT	:	K. 00003943
	Jabatan	:	Pelaksana Administrasi, Penyuluh Bencana
21	Nama	:	TRI CAHYONO
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
22	Nama	:	DARIANTO



	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
23	Nama	:	YASIM
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
24	Nama	:	ZENDRA MAHAR QOISS LA ESHTU
	Jabatan	:	Staf Administrasi
23	Nama	:	CLARA FITRIA MERTHA MALONDA
	Jabatan	:	Pelaksana Akuntansi
25	Nama	:	ZULKARNAIN ISYAM NUGROHO
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
26	Nama	:	IMRON ROSYADI
	Jabatan	:	TRC
27	Nama	:	MUHAMMAD RIFQI MANNANI
	Jabatan	:	TRC
28	Nama	:	MUJIB FITRIYANTO
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
29	Nama	:	ARIK ARIYANI
	Jabatan	:	Staf Administrasi
30	Nama	:	SUPRIYADI
	Jabatan	:	Staf Pusdalops
31	Nama	:	MUHAMMAD MIFTAKHUL FAHMI
	Jabatan	:	Staf Pusdalops
32	Nama	:	MUHAMMAD RIFALIANDANU S
	Jabatan	:	Staf Pusdalops
33	Nama	:	SUHADAK
	Jabatan	:	Petugas Kebersihan
34	Nama	:	SLAMET PRAYITNO, S.T
	Jabatan	:	Agen Informasi Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur
35	Nama	:	ANANG BUDI ARTO
	Jabatan	:	Agen Informasi Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur

Keterangan:

Berdasarkan data personil yang ada sebagaimana pada tabel di atas, maka kondisi Personil Unsur Pelaksana BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pendidikan :
 - S.2 = 6 orang ;
 - S.1 = 7 orang ;
 - DIII = 1 orang;
 - SMA/SMK/STM = 4 orang
- b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :
 - Golongan IV / b = 1 orang;
 - Golongan IV / a = 1 orang;
 - Golongan III/d = 5 orang;
 - Golongan III / a = 6 orang;
 - Golongan II / d = 1 orang;
 - Tenaga Kontrak = 1 orang

c) Berdasarkan Eselon :

Eselon II/b = 1 (satu) orang ;

Eselon III/a = 1 (satu) orang

Eselon III /b = 3 (tiga) orang.

Eselon IV/a = 1 (tiga) orang.

1.3.2 Cascading Kinerja

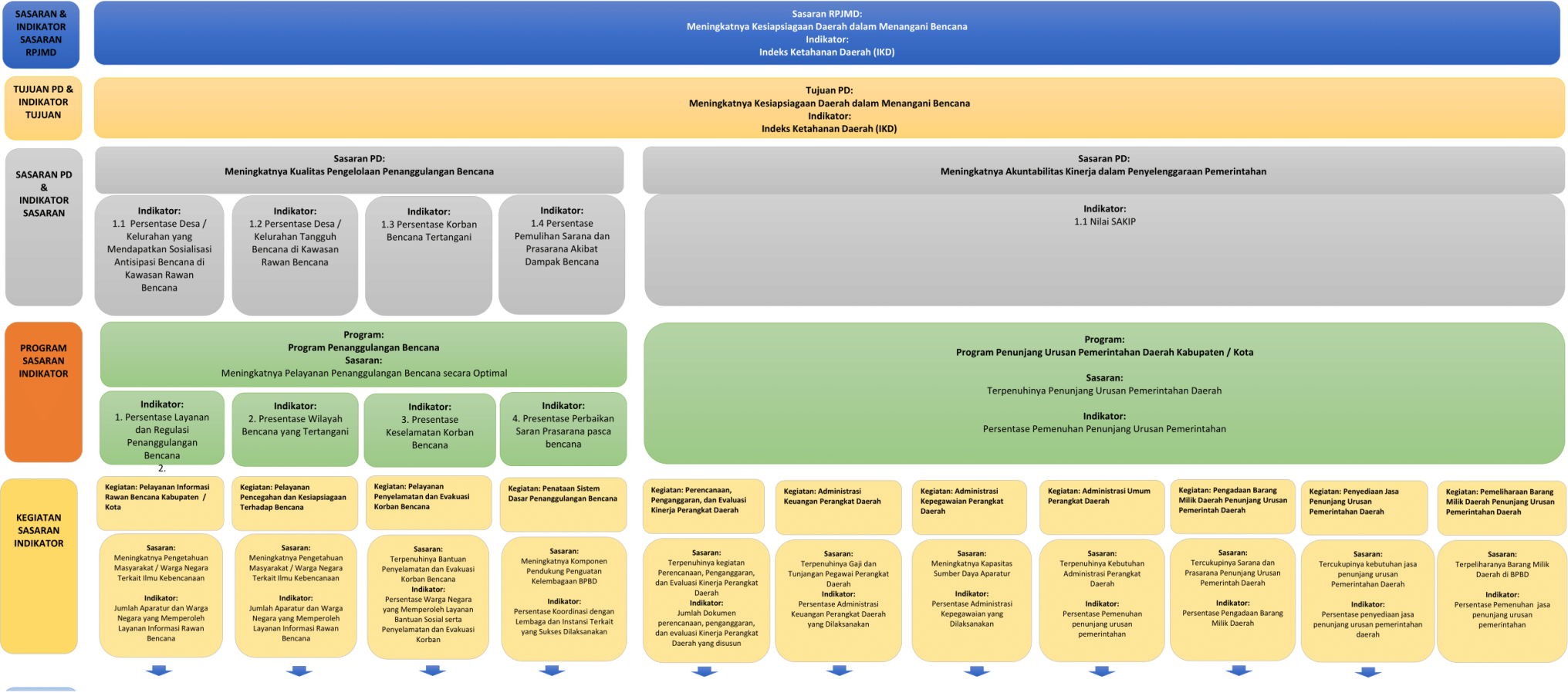
Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertical dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi dengan menggunakan kerangka logis. Penyusunan cascading yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta mempermudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Rumusan Visi dan Misi akan diturunkan menjadi tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya sasaran RPJMD harus dapat diturunkan menjadi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sumkegiatan di OPD melalui indikator dan target yang ditetapkan. Dengan demikian, pada saat evaluasi capaian sasaran RPJMD, alat ukur dan data capaian kinerja dapat tersedia dengan valid. Harapannya, dengan kesesuaian indikator dan target dari sub kegiatan ditarik garis lurus hingga ke tujuan OPD akan mempresentasikan capaian sasaran RPJMD.

Adapun cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :



KERTAS KERJA 3
CASCADING RENSTRA PD (PERUBAHAN 2018-2023)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan

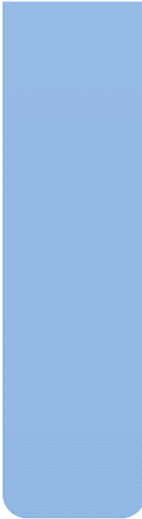
**SUB
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR**

[illegible]



Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya						
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi						
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan						

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

1.3.4 Peta Proses Bisnis BPBD

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu factor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing masing instansi pemerintah.

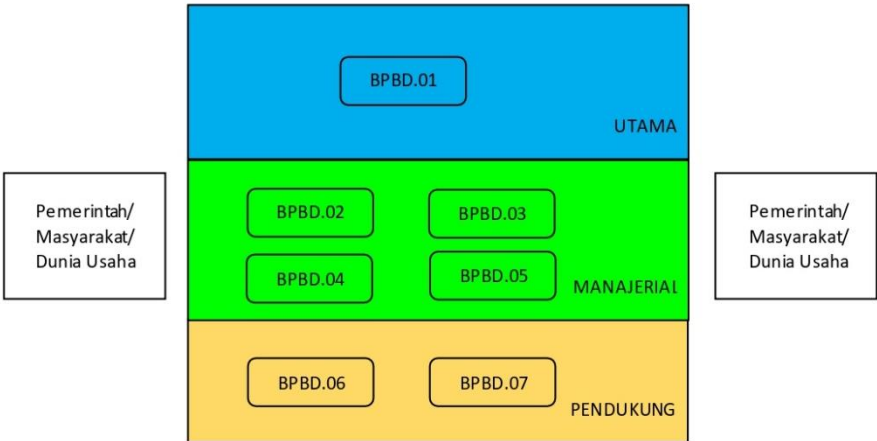
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adaah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah bertujuan sebagai alat dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selain itu juga bertujuan agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Sehingga dapat dengan mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal berkaitan dengan proses serta aktivitas yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Peta Proses Bisnis menjadi dasar pengambilan Keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, serta penilaian kinerja. Melalui pemetaan proses bisnis dapat diketahui kesesuaian tujuan, proses dan aktivitas terhadap struktur organisasi harus dibentuk, sementara itu peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga Solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standart pelaksanaan pekerjaan yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

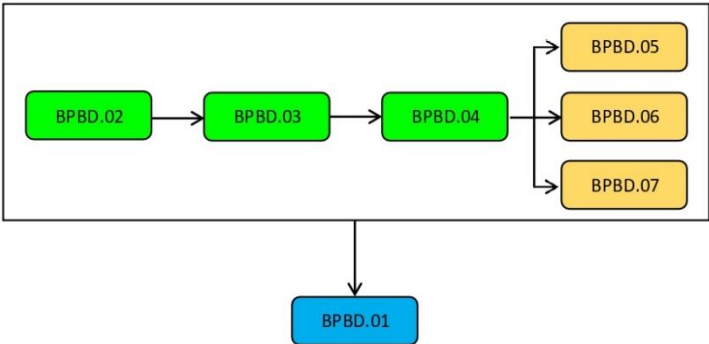
Berikut kertas kerja dan beberapa gambaran Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.



JENIS PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 0



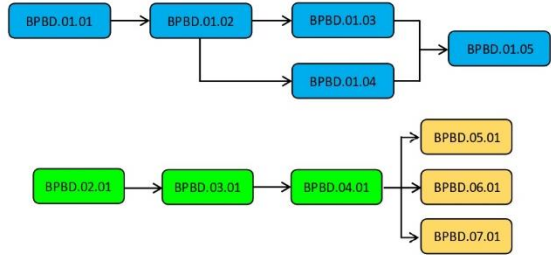
PETA PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 0



JENIS PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 1

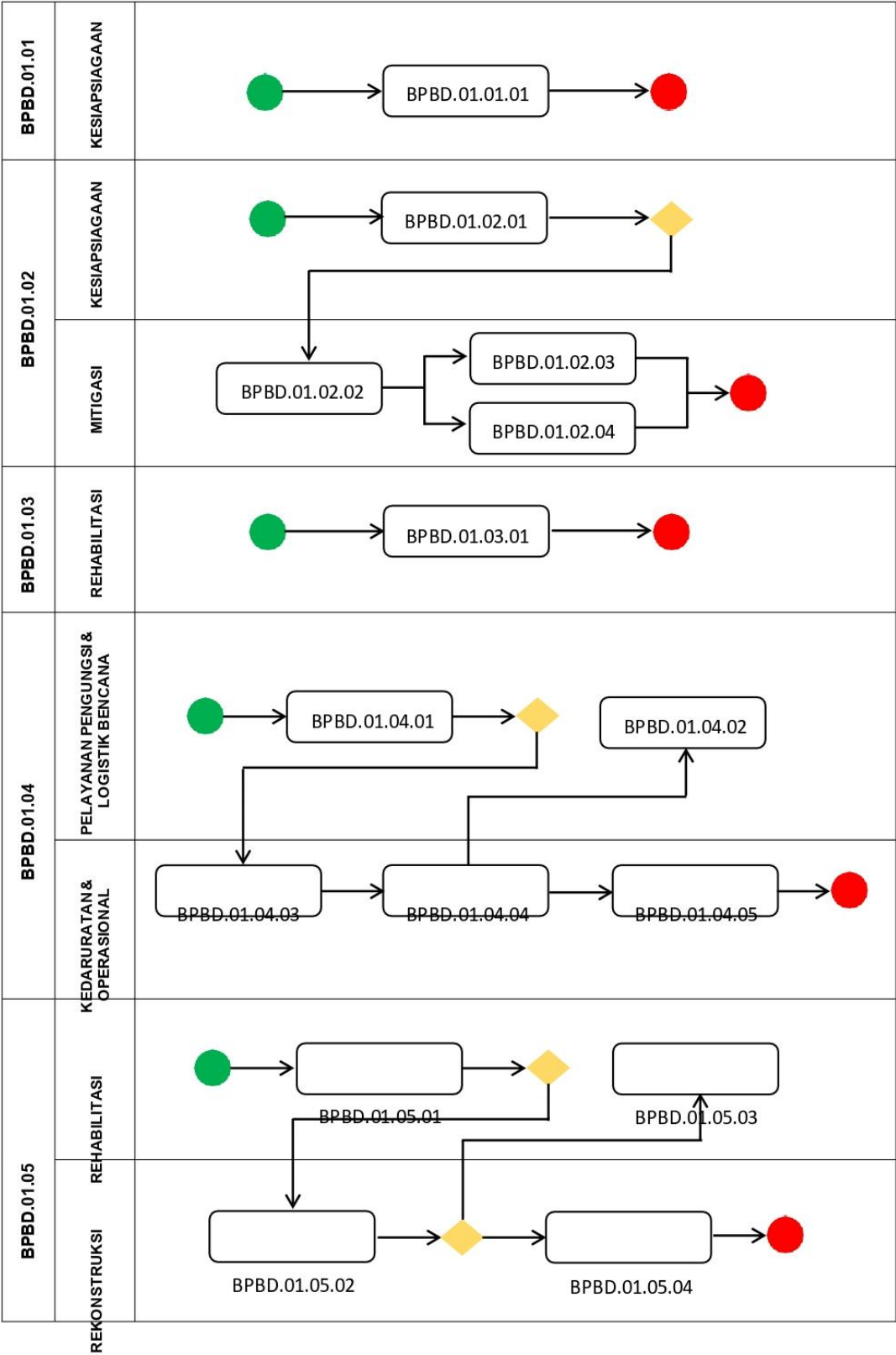
PROSES BPBD.01	BPBD.01.01				BPBD.01.02		BPBD.01.03	
	BPBD.01.04				BPBD.01.05			
PROSES BPBD.02	BPBD.02.01		BPBD.02.02		BPBD.02.03		BPBD.02.04	
	BPBD.02.05		BPBD.02.06		BPBD.02.07			
PROSES BPBD.03	BPBD.03.01		BPBD.03.02		BPBD.03.03			
PROSES BPBD.04	BPBD.04.01		BPBD.04.02					
PROSES BPBD.05	BPBD.05.01		BPBD.05.02					
PROSES BPBD.06	BPBD.06.01		BPBD.06.02		BPBD.06.03		BPBD.06.04	
	BPBD.06.05		BPBD.06.06		BPBD.06.07		BPBD.06.08	
PROSES BPBD.07	BPBD.07.01		BPBD.07.02					
	BPBD.07.03		BPBD.07.04					

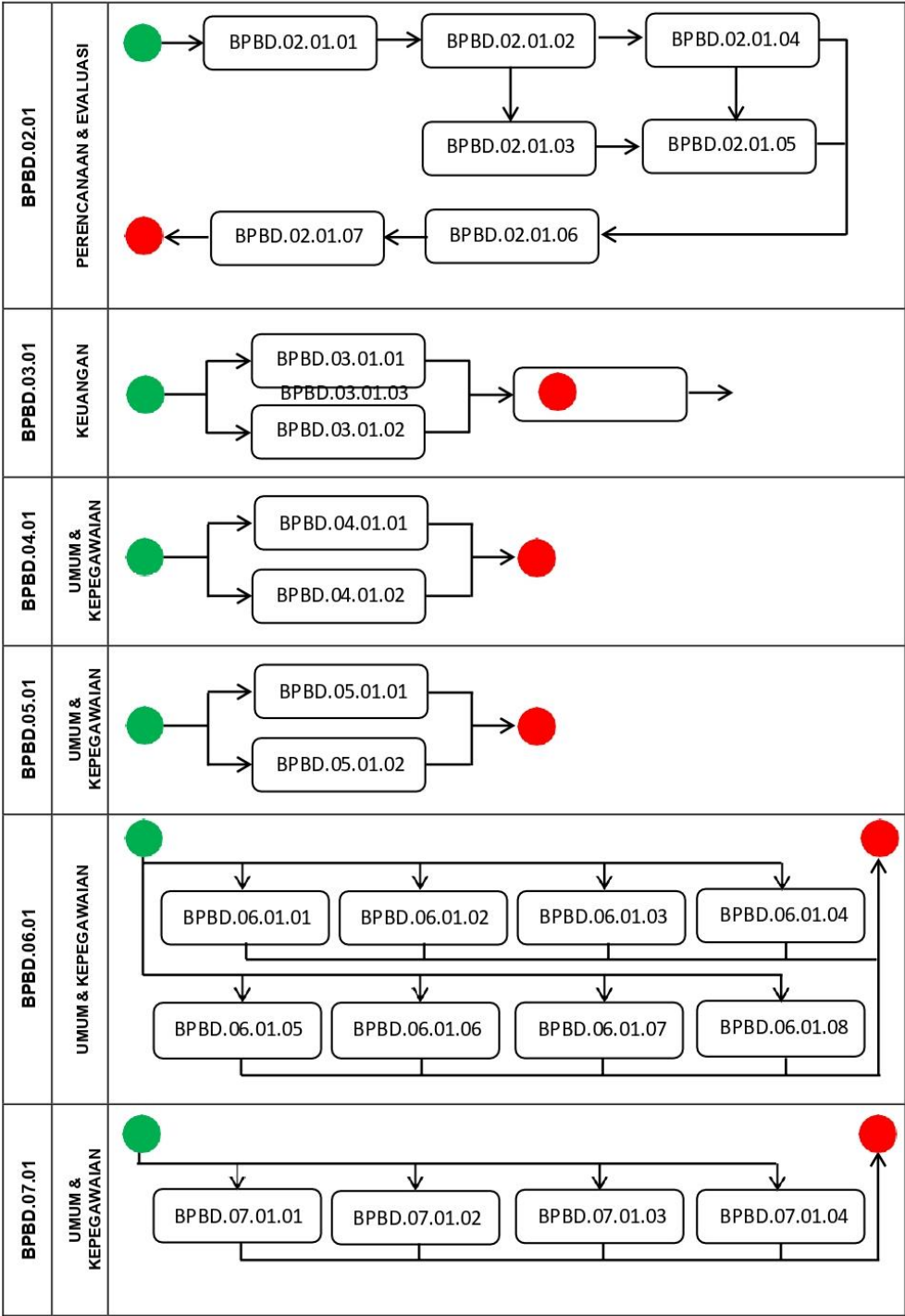
PETA PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 1





JENIS PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 2







TABEL IDENTIFIKASI
PETA PROSES, PETA SUBPROSES, PETA LINTAS FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

No	Proses Bisnis	Jenis Proses	Kode Proses	Peta Subproses	Kode Subproses	Peta Lintas Fungsi	Kode Peta Lintas Fungsi
1	Program Penanggulangan Bencana	Utama	BPBD.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD.01.01.01
2				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD.01.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.02.01
3						Pengelolaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.02.02
4						Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.02.03
5						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD.01.02.04
6				Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasum dan fasos yang rusak akibat bencana	BPBD.01.03	Penanganan pascabencana Kab/Kota	BPBD.01.03.01
7				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD.01.04	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis	BPBD.01.04.01
8						Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.04.02
9						Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.04.03
10						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.04.04
11						Aktivasi Sistem Komando, Penanganan Darurat Bencana	BPBD.01.04.05
12				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD.01.05	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.05.01
13						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	BPBD.01.05.02
14						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.05.03
15						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.05.04
16	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manajerial	BPBD.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD.02.01.01
17						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD.02.01.02
18						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD.02.01.03
19						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPBD.02.01.04
20						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPBD.02.01.05
21						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD.02.01.06
22						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD.02.01.07
23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manajerial	BPBD.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD.03.01.01
24						Pelaksanaan Penatausahaan dan	BPBD.03.01.02



						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
25						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD.03.01.03
26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Manajerial	BPBD.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD.04.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPBD.04.01.01
27						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPBD.04.01.02
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendukung	BPBD.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD.05.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD.05.01.01
29						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD.05.01.02
30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendukung	BPBD.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD.06.01.01
31						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD.06.01.02
32						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD.06.01.03
33						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD.06.01.04
34						Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD.06.01.05
35						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD.06.01.06
36						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD.06.01.07
37						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPBD.06.01.08

38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendukung	BPBD.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD.07.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD.07.01.01
39						Pemeliharaan Mebel	BPBD.07.01.02
40						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD.07.01.03
41						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD.07.01.04

1.4. Isu Strategis

Secara umum seperti halnya pembangunan daerah, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif, integral, terpadu dan sistematis, namun hal ini masih terkendala pada **tiga masalah utama (strategic issued)**, yaitu :

- 1) Masih belum memadainya kinerja aparatur dan kelembagaan penanggulangan bencana, baik pada prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana;

Kabupaten Pasuruan dengan mempunyai 24 kecamatan serta mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi di karenakan Kabupaten Pasuruan mempunyai wilayah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah serta pantai. Bencana yang paling banyak terjadi akibat perubahan cuaca, apabila kemarau di Kabupaten Pasuruan terjadi bencana kekeringan dan kebakaran lahan/hutan, sedangkan apabila musim penghujan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung terjadi di kabupaten Pasuruan. Sedangkan kondisi personil di BPBD sebanyak 15 orang untuk PNS serta 12 orang non PNS, Jumlah pegawai tersebut dalam penangan bencana sangat kurang maksimal, karena apabila terjadi bencana

secara bersamaan, maka penangannya dirasa kurang responsive dan memerlukan waktu yang lama.

BPBD mempunyai salah satu fungsi koordinasi, yaitu sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, yang mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah. Klasifikasi kelembagaan BPBD sejak berdiri pada tahun 2010 berklasifikasi B. Dengan kelembagaan BPBD klasifikasi B sedangkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan mempunyai klasifikasi A, maka dalam fungsi koordinasi BPBD kurang maksimal

- 1) Masih rendahnya kesadaran sebagian besar warga masyarakat dan komponen/ kelembagaan lainnya (pemerintah/non pemerintah, dunia usaha, masyarakat, ormas, perguruan tinggi, sosial media/pers) yang turut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya belum memahami dan menyadari sepenuhnya terhadap ancaman dan risiko bencana yang akan timbul serta terhadap upaya-upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 2) Adanya perubahan iklim global dan pemanasan bumi efek rumah kaca (*global warming*).

Selanjutnya **permasalahan** tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut

:

Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;

Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan prabencana, tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah/ daerah pascabencana.

Dalam penyelenggaraan **kegiatan prabencana** masalah yang dihadapi antara lain

:

- a) Masih belum lengkapnya prosedur tetap atau SOP pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
- b) Masih belum seluruh desa/kelurahan yang rawan bencana menjadi desa/ kelurahan tangguh bencana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada. Untuk hal ini perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif, efektif, dan efisien pada Desa/ Kelurahan yang rawan bencana, dalam rangka mewujudkan kesepahaman, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta tindakan/ perilaku, yang dimulai pada tingkatan pertama (meningkatkan kapasitas lokal) dengan pemenuhan standart minimum terus sampai pada tingkatan utama untuk menuju Desa / Kelurahan tangguh bencana utama.

Dalam penyelenggaraan **kegiatan tanggap darurat bencana**, masalah yang dihadapi antara lain :

- a) Belum adanya kesepahaman bersama akan peran masing-masing sesuai tugas

dan fungsi lembaga terkait dalam mengatasi bencana pada saat tanggap darurat bencana (manajemen penanggulangan bencana masih belum dipahami dan belum teraplikasikan secara maksimal di lapangan dengan baik oleh semua komponen terkait); Untuk hal ini perlu terus menerus dilakukan sosialisasi, gladi lapang dan renkon, guna meningkatkan kesepahaman dengan melibatkan seluruh komponen terkait pada setiap kegiatan baik tahap prabencana, tahap darurat bencana maupun pascabencana. Hal ini mengingat penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen anak bangsa, baik lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi;

- b) Masih adanya keterlambatan informasi kejadian bencana yang disampaikan dari sumber bencana ke Pusdalops BPBD dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan secara administrasi (tertulis), khususnya oleh aparat pemerintah Desa/Kecamatan. Sehingga untuk hal ini perlu dibangun suatu jaringan komunikasi yang berasal dari sumber bencana yang juga melibatkan masyarakat setempat dengan ditunjang adanya jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai;
- c) Masih tingginya tingkat ketergantungan bantuan dana tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah daerah. Untuk hal ini perlu optimalisasi koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan pelibatan peran serta aktif semua elemen penanggulangan bencana (masyarakat, lembaga usaha dan pemerintah) dalam penggalan dana dan swadaya;
- d) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat akan pemicu global warming dan efek rumah kaca. Sehingga untuk hal ini perlu adanya peningkatan pengetahuan, dan pemahaman yang mampu mengubah perilaku negatif menuju cinta dan budaya ramah lingkungan, mengingat dampak global warming dan efek rumah kaca yang dapat memperparah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas bencana dimuka bumi.

Selanjutnya **masalah yang dihadapi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi** di wilayah/daerah yang terkena dampak bencana sebagai berikut:

- a) Basis data yang belum termutakhirkan dan teradministrasikan secara reguler, tertib dan valid;
- b) Penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang tidak valid dan akurat;
- c) Keterbatasan peta wilayah sesuai ancaman, kerentanan dan kapasitas yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- d) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat, serta terbatasnya alokasipendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;

Sehingga untuk mengatasi beberapa hal tersebut di atas salah satu upaya yang harus dilakukan adalah:

- a) perlu adanya bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur mulai tingkat Kecamatan bahkan tingkat Desa sampai aparatur tingkat Kabupatenserta para relawan penanggulangan bencana di dalam melakukan assesment dampak bencana dilokasi bencana. Baik tentang manajemen, assesment kebutuhan, pendataan korban, serta penilaian kerusakan dan kerugian (baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya), maupun teknis penyusunan laporan hasil assesment;
- b) penyusunan dan pembuatan peta lokasi terdampak bencana sesuai ancaman atau potensi bencana yang ada.

2) Masih rendahnya kesadaran sebagian besar elemen bangsa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Dalam hal ini meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secararinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain :

- c) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- d) Belum terintegrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah secara integral/ menyeluruh, terpadu, efektif dan komprehensif. Baik antar instansi/lembaga horizontal maupun dengan instansi/lembaga vertikal;
- e) Belum terintegrasi sepenuhnya penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan, ketika menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, serta keterbatasan kapasitas alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah;
- f) Belum membudayanya perilaku hidup sadar bencana dan sadar lingkungan dari warga masyarakat, termasuk penegakan aturannya. Baik masyarakat yang berada pada daerah hulu maupun daerah hilir, khususnya pembuangan sampah sembarangan/sungai, pembangunan gedung/rumah, dll.secara liar disempadan/pinggir badan sungai, penambangan galian C secara liar dan tidak segera direklamasi, penebangan pohon kayu di daerah resapan/tangkapan air,

pengambilan sumber air bawah tanah yang tak terkendali, belum konsisten/komitnya penegakan perda termasuk perizinannya;

- g) Belum dipahami sepenuhnya akan adanya pergeseran paradigma penanggulangan bencana oleh semua pihak, dari paradigma lama yang menekankan pada aspek tanggap darurat kepada paradigma manajemen risiko bencana, dari **responsif** (tanggap darurat) menjadi **preventif** (pencegahan dan kesiapsiagaan).

Kesimpulan : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi OPD (BPBD) sendiri yang mendukung mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2024-2026 salah satunya adalah sinergisitas dalam isu-isu strategis yang terkait yaitu :

1. Memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan umum terkait penanggulangan bencana melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional, yaitu melalui pengembangan forum pengurangan resiko bencana di daerah dalam bentuk sarasehan, sosialisasi dan bentukkegiatan lainnya;
2. Memacu peningkatan pengetahuan dan pemahaman guna terwujudnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta semua elemen/komponen terkait dan lembaga yang ada baik lembaga pemerintah maupun swasta termasuk warga sekolah dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana yang diawali dengan perubahan paradigma manajemen penanggulangan bencana dari paradigma lama yang **responsif** (tanggap darurat) ke paradigma baru yang **preventif** berupa pengurangan risiko bencana (pencegahan dan kesiapsiagaan) melalui sosialisasi, seminar, lokakarya/workshop, bimtek manajemen penanggulangan bencana, penyuluhan, dan gladi/pelatihan/simulasi penanganan darurat bencana ;
3. Memacu peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya pada semua jajaran aparatur pemerintahan dan masyarakat akan arti pentingnya pengurangan risiko bencana dalam semua aspek pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan analisa dampak yang akan ditimbulkannya;
4. Meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi dan pengkoordinasian dalam ketiga tahapan penanggulangan bencana, khususnya pada saat penanganan tanggap darurat bencana guna meminimalisasi korban bencana;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan (penguatan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, organisasi) dan sumber daya yang ada baik SDM (SDM aparatur dan masyarakat/komponen terkait kebencanaan) maupun sarana prasarana aparatur serta peralatan evakuasi pertolongan terhadap korban

- bencana. Termasuk juga penyediaan logistik siaga darurat bencana yang cukup dan penyediaan relawan yang memadai;
6. Meningkatkan peran dari pada tugas dan fungsi BPBD baik secara internal maupun eksternal, yaitu peran koordinasi, komando dan pelaksana pada keseluruhan tahapan penanggulangan bencana.

Tabel Integrasi / Keselarasan Perencanaan Daerah (Rpd) Dan Renstra BPBD

PEMDA			PERANGKAT DAERAH		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	PD
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah			Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Indeks Konektivitas Wilayah	DISHUB
			Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	DLH
				Persentase Penanganan Persampahan	
			Terjaganya kualitas Lingkungan Hidup	IKPLHD	BPBD
	Terjaganya Kualitas Lingkungan	IKLH	Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	
		Indeks Resiko Bencana			

Tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu “Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah” yang mempunyai salah satu sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, yaitu : “Meningkatnya Kualitas Lingkungan”, dari tujuan sasaran tersebut BPBD mengambil peran dalam ikut serta dalam pembangunan daerah dan menentukan Tujuan **“Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana”** serta mempunyai dua sasaran yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana”** pada sasaran utama, sedangkan untuk sasaran penunjang yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**

BPBD juga merumuskan Indikator tujuan dan sasaran, untuk indikator tujuan Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sedangkan untuk indicator sasaran utama ada empat yaitu, 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban dan 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun. Untuk indicator sasaran penunjang, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Nilai SAKIP.



Tabel Target Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahunan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.745	0.750	0.755
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,21%	0,42%	0,63%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,05%	6,1%	9.15%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%
		Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	6 dok	6 dok	6 dok
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	81,00	81,50	82,00

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pasuruan diuraikan di dalam **analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal (*Strengths and Weakness*) dan kondisi eksternal (*Opportunity and Threats*)** sebagaimana uraian berikut :

A. Faktor Lingkungan Internal

Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitar dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strengths and Weakness*) dan kondisieksternal (*Opportunity and Threats*) dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Strenght* (Kekuatan)

- Adanya Peraturan Perundangan tentang Organisasi dan TataKerja BPBD, serta peraturan perundangan lain terkait ;
- Tersedianya personil/pegawai ;
- Tersedianya Dana ;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor/Kerja ;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik/sarpras bencana;
- Tersedianya sarana operasional kendaraan personil ke lapangan.

2) *Weakness* (Kelemahan)

- Terbatasnya jumlah personil/pegawai serta masih belum meratanya kapasitas SDM yang ada terkait dengan penanggulangan bencana pada semua tahapan kebencanaan;
- Masih belum maksimalnya tipe kelembagaan BPBD yang ada saat ini (setingkat kantor), sehingga dapat menghambat kelancaran dan efektifitas

koordinasi dengan lembaga/dinas yang bertipe lebih tinggi. Termasuk juga tidak sepadan dengan cakupan luas wilayah, jumlah penduduk yang dilayani dan jumlah potensi atau jenis ancaman kebencanaan yang dihadapi;

- Belum dikenalnya BPBD sebagai lembaga/OPD baru pada sebagian dinas/instansi pemerintah/swasta, organisasi kemasyarakan serta elemen masyarakat lainnya di tingkat bawah;
- Kurang tersedianya dana yang memadai dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- Belum representatifnya kondisi kantor BPBD saat ini serta masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor/kerja dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- Belum lengkapnya pedoman operasional penanggulangan bencana (Protap/SOP) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- Belum adanya peta rawan bencana yang baku/valid dan belum ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah serta belum terinformasikannya kepada masyarakat untuk semua jenis kebencanaan yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- Belum ditetapkannya kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dalam peraturan Kepala Daerah;
- Belum banyak terinformasikannya kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya kepada masyarakat atau dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat setiap saat dibutuhkan;
- Belum adanya dana siap pakai yang melekat pada BPBD baik dana *on call* maupun dana kontinjensi;
- Masih belum adanya kesepahaman pada hampir sebagian besar masyarakat maupun lembaga yang ada tentang manajemen penanggulangan bencana sesuai paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada manajemen risiko bencana dan kesiapsiagaan;
- Masih belum optimalnya jaringan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi pada semua elemen terkait penanggulangan bencana;
- Masih kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana (masih berjalan sektoral) baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana, khususnya antara lembaga pemerintah terkait di tingkat provinsi dengan di

tingkat kabupaten;

- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana pada sebagian besar elemen terkait penanggulangan bencana;

B. Faktor Lingkungan Eksternal

1) *Opportunity* (Peluang)

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat, LSM, Ormas dan lembaga usaha untuk ikut berperan serta aktif dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan (pegunungan dan pesisir pantai);
- Adanya komitmen bersama dari seluruh komponen masyarakat dan elemen terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif;
- Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana ;
- Adanya upaya sungguh-sungguh untuk sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama pada lembaga / dinas instansi terkait yang ada di daerah;
- Adanya perhatian sungguh-sungguh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada keseluruhan tahapan penanggulangan bencana.

2) *Threatsment* (Ancaman)

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk kewenangan yang sebelumnya sudah ada di lembaga/ instansi terkait selain BPBD;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing OPD terkait untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), termasuk didalamnya upaya mitigasi bencana baik mitigasi struktural maupun non struktural;
- Adanya perubahan iklim global (*global warming*) dan efek rumah kaca yang berpotensi meningkatnya intensitas bencana alam di daerah Kabupaten Pasuruan, baik bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, maupun kebakaran hutan/lahan. Adanya Pemanasan Global dan Efek Rumah Kaca, dapat berdampak pada: a) **atmosfer**, yaitu adanya

pergeseran iklim, bencana banjir dan longsor, kekeringan kritis dan kelaparan, siklon tropis dan bencana angin ribut/angin kencang/angin puting beliung; **b)hidrosfer**, yaitu luas daratan kutub terutama kutub selatan berkurang; naiknya/ tingginya permukaan air laut, kadar garam dan suhu air laut berubah, serta perubahan permukaan air tanah; **c)geosfer**, yaitu makin luasnya daerah tandus yang semakin lama bisa jadi padang pasir, berkurang luasnya/hilangnya daratan/pulau yang terletak di daerah pantai/pulau kecil yang tenggelam oleh gelombang air laut/ kenaikan permukaan air laut.

- Terbatasnya jumlah personil dan kapasitas personil yang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan terus, jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah penanganan bencana serta jenis potensi bencana yang beragam dan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang rawan bencana dan harus dilayani;

Timbulnya konflik sosial di daerah rawan yang berpotensi konflik, karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, isu SARA dan perbedaan paham politik/ paham keagamaan

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan disusun berdasarkan perundang- undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Maksud dan Tujuan;
- 1.3 Gambaran perangkat daerah
 - 1.3.1 Struktur Organisasi BPBD
 - 1.3.2 Isu Strategis
 - 1.3.3 Cascading Kinerja
 - 1.3.4 Peta Proses Bisnis BPBD
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis BPBD
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024
- 2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
- 2.4 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

 - 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2024);

- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2024) dengan tahun dengan realisasi Kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini (2024) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

- 3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- 3.2.2. Alokasi per sasaran

BAB IV Penutup

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
2. Lembar Hasil Evaluasi Interanal AKIP (oleh Inspektorat Daerah)
3. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP Sebelumnya
4. Lain Lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sebulan sebelum dilaksanakan oleh setiap OPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB. No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka Kepala OPD yang bersangkutan diharuskan membuat dan menandatangani suatu pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai atau diwujudkan sebagai penerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pemberi amanah/ tanggung jawab/ kinerja (Kepala Daerah) selaku atasan langsungnya pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen dari seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya dalam satu tahun tertentu berdasarkan tugas fungsi organisasinya dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam Renstra OPD dan RPJMD.

2.1 Rencana Strategis

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah

Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana “

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan serta sub-sub yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program Penanggulangan Bencana.



Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2024-2026
BPBD Kab. Pasuruan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Mengoptimalkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Warga Negara di Kawasan Rawan Rencana	Melakukan Fasilitasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan melalui Pusdalops dan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bagi Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana	Mengoptimalkan layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban
			Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	Meningkatkan pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	Melaksanakan pendataan dan Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan			Melengkapi dan mengupdate Dokumen-dokumen Kebencanaan serta memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan BPBD	Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan
					Membentuk F-PRB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Meningkatkan nilai SAKIP	Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2024
dapat dilihat pada tabel berikut :



URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	KINERJA	
		TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.102.856.278		
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.129.308.413	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH YANG BAIK/SESUAI REGULASI	1 Dokumen
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	Prosesntase konsistensi indicator kinerja program /kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran dan evaluasi	1 Laporan
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.821.223	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Dokumen
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.701.621.479	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328.959.744	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.240.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yang harus dipenuhi	1 Dokumen



3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.469.310	Persentase Pemenuhan kebutuhan Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.610.930	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.529.980	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.979.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.392.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.970.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.477.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.510.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	530.035.300	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	1 Dokumen
5.1	Pengadaan Mebel	308.737.100	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.298.200	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit



6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.998.180	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	1 Dokumen
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.520.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.478.180	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.984.400	Prosentase BMD kondisi baik	1 Dokumen
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	494.836.400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.775.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.373.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.973.547.865	Persentase layanan penanggulangan bencana yang berkualitas	1 Dokumen
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.817.574.000	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan	1 Dokumen



1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.817.574.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3320 Orang
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.149.520.065	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	1 Dokumen
2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.708.000	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan
2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4.640.000	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang
2.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	171.908.000	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang
2.4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	2.900.000	umlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana RPKB) yang Dilegalisasi 1	Dokumen
2.5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	29.620.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga
2.6	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	175.543.065	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan
2.7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	61.080.000	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	15 Unit



2.8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	528.730.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	840 Kawasan
2.9	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	150.391.000	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.608.310.800	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan (ssi ketentuan)	1 Dokumen
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	649.390.800	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen
3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	21.210.000	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang
3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.786.330.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang
3.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	151.380.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	398.143.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen
4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6.700.000	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen
4.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	6.030.000	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen



4.3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	3.417.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen
4.4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	279.551.000	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen
4.5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.380.000	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan
4.6	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	101.065.000	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana R3P Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
(1) JUMLAH ANGGARAN		11.102.856.278		

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Dalam rangka menjamin konsistensi dan komitmen instansi pada pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 telah dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dan Bupati Pasuruan, Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang menjelaskan keselarasan antara sasaran strategis, program dan kegiatan, indikator kinerja program, target capaian program,serta penetapan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,745
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban 4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persen Persen Persen Persen	0,21 % 3,05 % 100% 100%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP		81,25

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.129.308.413,00	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 5.973.547.865,00	APBD
TOTAL		Rp. 11.102.856.278,00	

Tujuan BPBD adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sedangkan sasarannya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana yang mempunyai 4 indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban
4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana

dengan anggaran sebesar Rp 5.129.308.413,00,- yang bersumber dari APBD dan DBHCHT Kabupaten Pasuruan.

Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan) terdapat 1 indikator kinerja utama yaitu : Nilai SAKIP target kinerja tahun 2024 sebesar 81,25. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 5.973.547.865,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana

Indikator ini berguna untuk mengukur kemampuan/kapasitas daerah dalam Pengelolaan Penanggulangan Bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

2. Nilai SAKIP.

Indikator ini berguna untuk mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Karena dalam akuntabilitas kinerja menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang berkompeten, mulai dari atasan langsung (pemberi amanah), pelaksana teknis kegiatan, jajaran terkait di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, lembaga pengawasan internal (Inspektorat), DPRD Kabupaten Pasuruan dan termasuk masyarakat.

3.1.1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana

Indikator ini berguna untuk mengukur kualitas pengelolaan Penanggulangan Bencana daerah dalam menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

2. Nilai SAKIP

Indikator ini berguna untuk mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Adapun target kinerja indikator Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 81,25.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), diukur dengan membandingkan target dari masing-masing indikator Sasaran Strategis setiap Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan. Tercapai atau tidaknya target kinerja dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategisnya. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

1

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada table-tabel berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi IKU tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator KinerjaSasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
Tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,745	0,76	102
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,21 %	0,7245%	348
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,05 %	0,4031%	13
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100
	Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	100%	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	81,25	81,50	100,3

Tujuan BPBD adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target tahun 2024 sebesar 0,745 Realisasi Tahun 2024 dengan Capaian 102 %.

Sasaran 1 BPBD Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator sasaran ada 4 yaitu :

- Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana target tahun 2024 sebesar 0,21 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 0,7245% dengan Capaian 348 %
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban target tahun 2024 sebesar 3,05 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 0,4031% dengan Capaian 13 %
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta

penyelamatan dan evakuasi korban target tahun 2024 sebesar 100 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dengan Capaian 100 %

- d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana target tahun 2024 sebesar 100 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dengan Capaian 100 %

Sasaran 2 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Nilai SAKIP target tahun 2024 sebesar 81,25 Realisasi Tahun 2024 sebesar 81,50 dengan Capaian 103 %.

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian tahun 2021	Capaian tahun 2022	Capaian tahun 2023	Capaian tahun 2024
Tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72	0,73	0,74	0,76
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n/a	n/a	n/a	0,7245 %
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n/a	n/a	n/a	0,4031 %
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%	100%

	Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	n/a	n/a	n/a	100%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	75,16	80,63	80,70	81,50

Dalam perbandingan kinerja BPBD dengan tahun sebelumnya untuk indikator sasaran tidak dibandingkan keseluruhan dikarenakan ada perbedaan indikator sasaran pada Rentra 2018-2023 dengan Renstra RPD 2024-2026 sehingga yang dapat di bandingkan adalah indikator tujuan yaitu Nilai IKD dan nilai SAKIP BPBD seperti tabel diatas.

Tujuan BPBD adalah Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target tahun 2024 sebesar 0,745 Realisasi Tahun 2024 dengan Capaian 102 %. Sedangkan Capaian tahun 2021 sebesar 0,72, Capaian tahun 2022 sebesar 0,73, Capaian tahun 2023 sebesar 0,74.

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi kota/kabupaten dan propinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Dari IKD setiap kota/kabupaten dan propinsi mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tidak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Untuk realisasi tahun 2021 naik menjadi 0,72 yang di tahun 2020 0,71 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,73 dan pada tahun 2023 saat ini nilai IKD sebesar 0,74 sedangkan di 2018 nilai IKD Kabupaten Pasuruan adalah 0,32 dan pada tahun 2024 nilai IKD ada kenaikan sebesar 0,02 dari tahun 2023 sehingga menjadi 0,76.

Nilai IKD Kabupaten Pasuruan

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PASURUAN	0,32	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76

Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018



Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruandari tahun 2018

Adapun perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasuruan terhadap kota / kabupaten lain di Jawa Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagaimana table tersebut bahwa di tahun 2023 Kabupaten Pasuruan menempati urutan ke 6 tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur , dimana Kabupaten Pamekasan dan Kab. Sidoarjo dengan nilai tertinggi sebesar 0,79 yang ke dua Kab. Lumajang dengan nilai 0,78, untuk Kota Kediri di posisi keempat dengan nilai IKD sebesar 0,77 dan disusul urutan ke lima oleh Kabupaten Mojokerto sebesar 0,76 dan Kabupaten Pasuruan dengan nilai 0,74 di urutan ke enam. Sedangkan untuk nilai IKD Propinsi di tahun 2023 sebesar 0,61. Kabupaten Pasuruan dengan nilai IKD 0,74 sudah diatas nilai Propinsi serta diatas rata rata kabupaten kota se Jawa Timur.

Sasaran 2 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Nilai SAKIP target tahun 2024 sebesar 81,25 Realisasi Tahun 2024 sebesar 81,50 dengan Capaian 103 %.

3.1.3. Membandingkan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah perencanaan strategis BPBD (Renstra atas tahun 2024)

Tahun anggaran 2024, BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Setiap Sasaran Strategis tersebut terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja masing-masing untuk Tahun Anggaran 2024. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator KinerjaSasaran	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
Tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,745	0,76	102
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,21 %	0,7245%	348
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,05 %	0,4031%	13
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100
	Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	100%	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	81,25	81,50	100,3

Tujuan BPBD adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target tahun 2024 sebesar 0,745 Realisasi Tahun 2024 dengan Capaian 102 %. Peningkatan nilai IKD didukung oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu, adanya sumber pendanaan dari DBHCHT, adanya bantuan Dana Siap Pakai dari Propinsi dan BNPB, ada bantuan kegiatan dari organisasi masyarakat LPBI NU untuk pembentukan desa tangguh bencana serta bantuan lain dari dunia industri dan dunia usaha.

Sasaran 1 BPBD Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator sasaran ada 4 yaitu :

- Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

- target tahun 2024 sebesar 0,21 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 0,7245% dengan Capaian 348 %. Keberhasilan dari indikator tersebut dikarenakan adanya bantuan anggaran dari pokok pikiran serta dilakukannya kegiatan sosialisasi melalui digital.
- b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban target tahun 2024 sebesar 3,05 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 0,4031% dengan Capaian 13 %. Capaian yang tergolong rendah dikarenakan adanya refokusing anggaran yang bersumber dari pokok pikiran
 - c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban target tahun 2024 sebesar 100 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dengan Capaian 100 %. Keberhasilan capaian disebabkan adanya bantuan dari Propinsi dan BNPB berupa DSP serta logistik.
 - d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana target tahun 2024 sebesar 100 % Realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dengan Capaian 100 %. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya bantuan pokok pikiran.

Sasaran 2 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Nilai SAKIP target tahun 2024 sebesar 81,25 Realisasi Tahun 2024 sebesar 81,50 dengan Capaian 103 %. Keberhasilan terbut disebabkan oleh Komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya, Komitmen manajemen yang tinggi serta dukungan dari seluruh entitas.

3.1.4. Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Benchmarking kinerja)

Pada *Benchmarking* kinerja BPBD tidak membandingkan secara detail tujuan beserta indikatornya dan juga sasaran beserta indikatornya dikarenakan berdasarkan Surat Penyampaian Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 nomor 360 / 0312 /208.2/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2025 substansi yang disampaikan hanya pada tataran Indeks Resiko Bencana (IRB dan juga Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Pada tahun 2024 nilai IKD Kabupaten Pasuruan menempati peringkat 5 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat pertama dengan nilai 0,80 kemudian diikuti dengan Kabupaten Mojokerto dan Pamekasan dengan nilai yang sama sebesar 0,79 dan Kabupaten lumajang dengan nilai 0,78 diposisi ke 4. Untuk rata-rata nilai IKD di Jawa Timur sebesar 0,63 sehingga nilai IKD kabupaten Pasuruan diatas rata-rata Kab/Kota di Jawa Timur.

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PACITAN	0,7	0,57	0,55	0,66	0,71	0,71	0,71
2	PONOROGO	0,47	0,45	0,5	0,54	0,53	0,55	0,56
3	TRENGGALEK	0,59	0,58	0,58	0,56	0,6	0,63	0,71

4	TULUNGAGUNG	0,67	0,57	0,58	0,65	0,64	0,65	0,66
5	BLITAR	0,4	0,43	0,52	0,56	0,58	0,6	0,65
6	KEDIRI	0,45	0,52	0,5	0,54	0,59	0,63	0,67
7	MALANG	0,63	0,51	0,51	0,55	0,58	0,64	0,64
8	LUMAJANG	0,57	0,7	0,76	0,75	0,75	0,78	0,78
9	JEMBER	0,46	0,4	0,71	0,55	0,56	0,55	0,65
10	BANYUWANGI	0,77	0,61	0,68	0,69	0,69	0,7	0,71
11	BONDOWOSO	0,32	0,34	0,72	0,76	0,55	0,6	0,62
12	SITUBONDO	0,32	0,44	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74
13	PROBOLINGGO	0,71	0,3	0,55	0,6	0,6	0,59	0,61
14	PASURUAN	0,32	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76
15	SIDOARJO	0,67	0,67	0,66	0,73	0,78	0,79	0,8
16	MOJOKERTO	0,32	0,57	0,61	0,69	0,7	0,76	0,79
17	JOMBANG	0,32	0,4	0,35	0,42	0,47	0,41	0,51
18	NGANJUK	0,32	0,52	0,54	0,54	0,56	0,64	0,63
19	MADIUN	0,32	0,53	0,26	0,39	0,42	0,35	0,51
20	MAGETAN	0,32	0,43	0,24	0,59	0,64	0,66	0,67
21	NGAWI	0,32	0,32	0,38	0,38	0,44	0,5	0,62
22	BOJONEGORO	0,46	0,51	0,53	0,56	0,59	0,59	0,6
23	TUBAN	0,32	0,32	0,42	0,46	0,48	0,51	0,53
24	LAMONGAN	0,51	0,59	0,56	0,62	0,7	0,65	0,64
25	GRESIK	0,55	0,57	0,57	0,61	0,57	0,65	0,71
26	BANGKALAN	0,43	0,4	0,51	0,56	0,58	0,58	0,66
27	SAMPANG	0,32	0,35	0,43	0,47	0,55	0,62	0,63
28	PAMEKASAN	0,32	0,2	0,3	0,63	0,79	0,79	0,79
29	SUMENEP	0,32	0,37	0,62	0,53	0,61	0,63	0,68
30	KOTA KEDIRI	0,32	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77	0,5
31	KOTA BLITAR	0,32	0,38	0,49	0,31	0,4	0,43	0,47
32	KOTA MALANG	0,32	0,44	0,44	0,56	0,72	0,61	0,63
33	KOTA PROBOLINGGO	0,32	0,5	0,59	0,55	0,38	0,41	0,43
34	KOTA PASURUAN	0,32	0,58	0,46	0,45	0,47	0,48	0,52
35	KOTA MOJOKERTO	0,32	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42	0,37
36	KOTA MADIUN	0,32	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46	0,51
37	KOTA SURABAYA	0,32	0,37	0,37	0,42	0,45	0,56	0,63
38	KOTA BATU	0,32	0,56	0,51	0,53	0,56	0,64	0,68
	IKD KAB/KOTA	0,42	0,47	0,52	0,56	0,58	0,61	0,63

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa Timur

Adapun Indikator Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggaran 2021 adalah Indeks Resiko Bencana (IRB). Pada tahun 2021 terdapat angka penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 17,08 yaitu angka Indeks Resiko Bencana tahun 2020 sebesar 156,26 turun menjadi angka Indeks Resiko Bencana tahun 2021 sebesar 139,18. Dan pada tahun 2022 nilai IRB Kabupaten Pasuruan sebesar 126,32 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 12,86 sedangkan nilai IRB di tahun 2023 sebesar 116,77 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 9,55. Sedangkan pada tahun



2024 nilai IRB Kabupaten Pasuruan sebesar 109,38

Dalam menekan angka Indeks Resiko Bencana tahun 2024 dikatakan berhasil karena Indeks Resiko Bencana sudah mengalami penurunan sebesar 7,39.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PACITAN	215,2	215,2	192	126,2	123,1	121,3	116,4	111,1	107	103,7
2	PONOROGO	155,2	155,2	155,2	140,8	127,1	115,6	106,5	99,83	94,24	89,74
3	TRENGGALEK	198	198	198	170,9	151,3	151,3	151,3	136	124	113,3
4	TULUNGAGUNG	201,2	201,2	201,2	169,8	151,4	137,7	126,3	118	111,3	106
5	BLITAR	210	210	210	198,1	178,4	160,3	146,1	134,9	125,8	117,6
6	KEDIRI	178	178	178	163,1	144,4	131,5	121,5	112,5	104,5	97,89
7	MALANG	219,2	219,2	199,8	142,1	137,1	133,2	128,8	124,3	118,6	114,3
8	LUMAJANG	231,2	231,2	200,8	129,7	123,8	117,8	113,8	110,5	107	104,1
9	JEMBER	219,2	219,2	219,1	198,8	182,2	158,2	146,3	137,2	130,2	122,1
10	BANYUWANGI	219,2	208,7	206,4	168,3	151,9	137,9	127,8	120,3	114,1	109,3
11	BONDOWOSO	166	166	166	166	151	128,8	112,4	105,2	98,38	92,86
12	SITUBONDO	168,4	168,4	168,4	168,4	149,4	128,4	113,5	102,4	94,11	87,88
13	PROBOLINGGO	194,00	194,00	194,00	162,3	156,7	141,2	128,9	119,7	113	107,6
14	PASURUAN	214	214	214	214	180,3	156,3	139,2	126,3	116,8	109,4
15	SIDOARJO	149,60	149,60	132	85,29	81,62	79,15	75,95	72,69	69,88	67,57
16	MOJOKERTO	163,6	163,6	163,6	163,6	140,9	123,7	110,1	99,84	91,17	84,38
17	JOMBANG	154,8	154,8	154,8	154,8	138,4	128,6	119,2	110,2	105,2	98,52
18	NGANJUK	152,8	152,8	152,8	152,8	132,9	118,2	107,9	99,67	91,75	86,23
19	MADIUN	155,2	155,2	155,2	155,2	134,8	130,2	121,4	113,5	109,4	101,4
20	MAGETAN	152,8	152,8	152,8	152,8	135,8	131,3	115,7	103,5	94,17	87,07
21	NGAWI	143,2	143,2	143,2	143,2	131,1	120	120	109,7	100,3	90,99
22	BOJONEGORO	150	104,7	101,4	96,93	93,63	90,44	87,55	84,39	81,79	79,4
23	TUBAN	175,2	175,2	175,2	175,2	160,4	145	133	123,1	114,8	108
24	LAMONGAN	174,00	174,00	167,4	139,6	125,3	115,9	107,5	99,5	94,48	90,89
25	GRESIK	175,2	137,8	126,8	101,4	99,29	99,29	96,5	94,89	91,42	87,5
26	BANGKALAN	164,4	164,4	158,7	139	129,5	118,7	109,6	102,1	96,45	90,49
27	SAMPANG	154,8	154,8	154,8	154,8	140,6	127,2	116,4	106,2	97,01	90,09
28	PAMEKASAN	180,4	180,4	180,4	180,4	172,5	160,2	139,5	120,9	107,4	97,9
29	SUMENEP	204,8	204,8	204,8	204,8	184,6	160,4	146,2	133,3	123,1	114,3
30	KOTA KEDIRI	140,8	140,8	140,8	140,8	122,8	109,7	97,63	86,98	79,1	78,2
31	KOTA BLITAR	132	132	132	132	118,8	106,1	102,7	96,75	91,12	85,98
32	KOTA MALANG	113,6	113,6	113,6	113,6	100,8	91,26	82,25	73,13	68	63,89
33	KOTA PROBOLINGGO	148,4	148,4	148,4	148,4	129,8	114,2	104,1	101,3	97,72	94,33
34	KOTA PASURUAN	158,4	158,4	158,4	158,4	136,2	123,7	115,2	108,1	102,3	96,7
35	KOTA MOJOKERTO	142,8	142,8	142,8	142,8	134	120,6	120,6	110,6	103	98,69
36	KOTA MADIUN	136	136	136	136	121,3	116,7	116,7	108,9	99,64	91,61
37	KOTA SURABAYA	166,8	166,8	166,8	166,8	150,3	150,3	136,4	124,9	113,3	103,3
38	KOTA BATU	134,4	134,4	134,4	134,4	116,1	104,1	95,31	88,04	81,05	75,21
		Δ	-2,45	-3,15	-13,38	-14,52	-11,47	-9,16	-8,57	-7,04	-5,9
		171,4	168,9	165,8	152,4	137,9	126,4	117,3	108,7	101,7	95,75

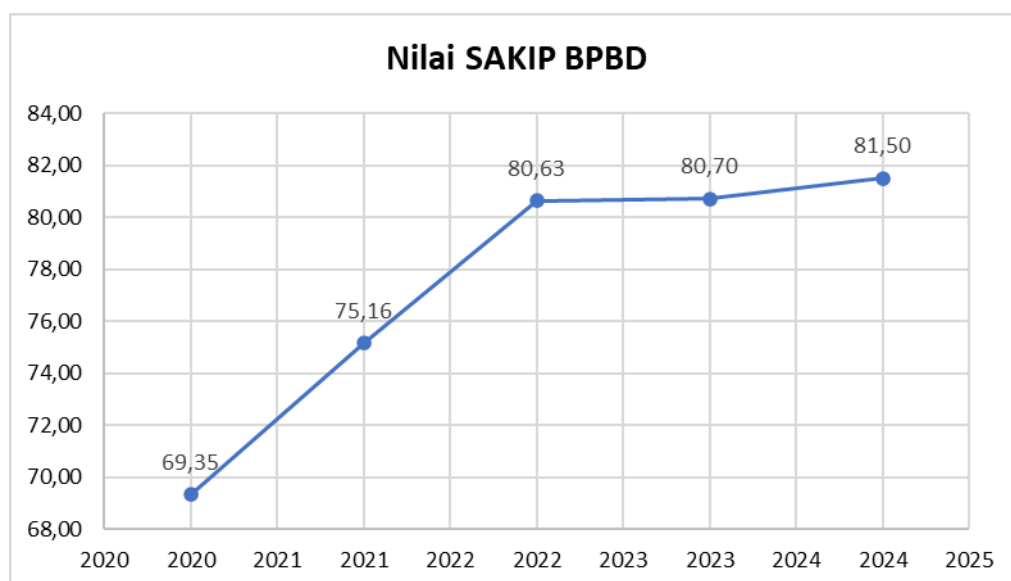
Tabel 3.6 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan terhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa Timur

IRB Kabupaten Pasuruan dengan nilai 109,28 pada tahun 2024 membuat Kabupaten Pasuruan berada di posisi 32 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk nilai IRB nya,. Sedangkan untuk IRB Provinsi Jawa Timur sebesar 95,75

- Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran :
- Nilai SAKIP.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. Adapun realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 75,16 dengan kategori BB yang sebelumnya 69,35 dengan kategori B dan di tahun 2022 BPBD memperoleh nilai 80,63 dengan kategori A dan pada tahun 2023 nilai SAKIP BPBD sebesar 80,70 sedangkan di tahun 2024 nilai SAKIP BPBD sebesar 81,50.

NILAI SAKIP BPBD KABUPATEN PASURUAN



Gambar 3.2 Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020

Dari tabel capaian kinerja di atas dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kesatu, yaitu Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana;

Di karenakan ada perubahan Indikator Utama tahun 2023 yang sebelumnya indikator Kinerja (IKD) utama BPBD adalah Indeks Ketahanan Daerah sedangkan

pada tahun 2024 mempunyai indikator kinerja sasaran yaitu ada 4 anantara lain :

- 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target sebesar 0,21 %, realisasi 0,7245% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 348%
- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05%, realisasi 0,4031% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 13%
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban dengan target sebesar 100%, realisasi 100% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 100%
- 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan target sebesar 100%, realisasi 100% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2024) sebagai berikut : target tahun 2024 sebesar 0,745 tercapai 0,76 Capaian sesuai sehingga persentase capaian 102%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2024) dengan capaian tahun lalu (2023) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,74 dan pada tahun 2024 sebesar 0,76.

2. Pada Indikator Kedua, yaitu Nilai SAKIP;

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun (2022) sebagai berikut : target tahun 2022 sebesar 77,50 tercapai 80,60. Capaian melebihi target sehingga persentase capaian sebesar 104,04%. Pada tahun 2023 target nilai SAKIP sebesar 80,70 dan tercapai sebesar 80,70. Capaian sesuai target sehingga persentase capaian sebesar 100% di tahun 2024 nilai SAKIP BPBD sebesar 81,50 realisasinya melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,25 atau dengan prosesntase capaian sebesar 100,3%.

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
70s/d 84	: Berasil
55 s/d 69	: Cukup Berhasil
< 55	: Tidak Berhasil

Kinerja BPBD pada tahun 2024 tergolong berhasil dikarenakan capaian sasaran sebesar 101,50% serta tingkat efisiensi sebesar 3,12%. Adapun unsur yang mempengaruhi keberhasilan antara lain di dukung oleh kondisi internal, kondisi eksternal serta adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung.

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD adalah dengan adanya teamwork yang solid serta melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing masing personil, pimpinan yang memberikan perhatian di semua pelaksanaan kegiatan, serta setiap hari kamis dilakukan perencanaan dan evaluasi oleh pimpinan yang di ikuti oleh seluruh pegawai BPBD, dengan adanya perencanaan dan evaluasi di setiap minggu maka target dan evaluasi perbaikan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD antara lain adanya dukungan dari legislative mendukung kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan menggunakan anggaran Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir) Kabupaten Pasuruan. Adanya relawan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana di kabupaten Pasuruan baik dalam memberikan informasi, pencarian, pertolongan maupun evakuasi korban bencana alam. Serta adanya dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang selalu mendukung kinerja BPBD Kabupaten Pasuruan.

Pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 rata-rata mencapai 101,50%. Hal ini dapat diartikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja sebesar 101,50% tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam program dan kegiatan selama tahun 2023. Sedangkan pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 rata-rata mencapai 126,74%.

Penyebab dari adanya realisasi kinerja dikarenakan pada tahun 2024 BPBD mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT sehingga kinerja BPBD meningkat, sedangkan penurunan kinerja pada Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05%, realisasi 0,4031% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 13% dikarenakan adanya efisien anggaran yang bersumber dari pokok pikiran.

Tujuan BPBD adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target tahun 2024 sebesar 0,745 Realisasi Tahun 2024 dengan Capaian 102 %. Peningkatan nilai IKD didukung oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu, adanya sumber pendanaan dari DBHCHT, adanya bantuan Dana Siap Pakai dari Propinsi dan BNPB, ada bantuan kegiatan dari organisasi masyarakat LPBI NU untuk pembentukan desa tangguh bencana serta bantuan lain dari dunia industri dan dunia usaha.

Sasaran 1 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator sasaran ada 4 yaitu :

- a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Keberhasilan dari indikator tersebut dikarenakan adanya bantuan anggaran dari pokok pikiran serta dilakukannya kegiatan sosialisasi melalui digital.
- b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban Capaian yang tergolong rendah dikarenakan adanya refokusing anggaran yang bersumber dari pokok pikiran
- c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban Keberhasilan capaian disebabkan adanya bantuan dari Propinsi dan BNPB berupa DSP serta logistik.
- d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya bantuan pokok pikiran.

Sasaran 2 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Nilai SAKIP target tahun 2024 sebesar 81,25 Realisasi Tahun 2024 sebesar 81,50 dengan Capaian 103 %. Keberhasilan terbut disebabkan oleh Komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya, Komitmen manajemen yang tinggi serta dukungan dari seluruh entitas.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

SASARAN STRATEGIS	DATA KINERJA			DATA ANGGARAN PER INDIKATOR			TINGKAT EFISIENSI (%)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %)	
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	0,745	0,76	102%	5.973.547.865	5.937.095.122	99,39	102,63
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	81,25	81,50	100,3%	5.129.308.413	4.992.162.138	97,33	103,1

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BPBD tahun 2024 dipaparkan antara sasaran strategis, data kinerja yang berisi target, realisasi dan capaian, kemudia di dibandingkan dengan data anggaran per indikator yang berisi target, realisasi dan capaian sehingga diketahui tingkat efisiensi. Sasaran kinerja di tahun 2024 BPBD ada 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan target 0,745 untuk realisasi dan capaiannya sebesar 0,76 sedangkan data anggaran target sebesar Rp. 5.973.547.865 realisasi sebesar Rp. 5.937.095.122 capaiannya sebesar 99,39% sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi sebesar 102,63%.

Untuk sasaran kinerja ke 2 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan target nilai SAKIP di tahun 2024 sebesar 81,25 terealisasi sebesar 81,50 sehingga capaiannya sebesar 100,3%, sedangkan untuk anggarannya sebesar 5.129.308.413 terealisasi 4.992.162.138 capaian sebesar 97,33 % . Anggaran yang tidak terealisasi paling besar adalah dari belanja Pegawai yaitu dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 86.373.506. sehingga tingkat efisiensi sebesar 103,1%.

ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN KINERJA	EFESIENSI
11.102.856.278	10.929.257.260	98,36%	101,15%	102,84%

BPBD pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 11.102.856.278 dan di akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 10.929.257.260 capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 98,36%, sedangkan capain kinerja sebesar 101,15% . Maka tingkat efisiensi sebesar 102,84%

3.1.7. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Perangkat Daerah

Upaya Perbaikan yang dilakukan oleh BPBD ditahun depan adalah dengan optimalisasi penanggulangan bencana hidrometeorologi dan optimalisasi penempatan Gedung baru BPBD, mencukupi sarana prasarana pendukung BPBD seperti peralatan, pusat data dan informasi serta peningkatan kemampuan personil.

BPBD ditahun mendatang akan menyempurnakan kinerja ditahun 2024 yang belum terlaksana secara maksimal, antara lain menambah SDM baru agar kinerja BPBD kedepan semakin maksimal.

Kedepan, diharapkan dalam upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Tujuan BPBD adalah Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) agar dapatnya mendapatkan dukungan adanya sumber pendanaan dari DBHCHT, adanya bantuan Dana Siap Pakai dari Propinsi dan BNPB, ada bantuan kegiatan dari organisasi masyarakat LPBI NU untuk pembentukan desa tangguh bencana serta bantuan lain dari dunia industri dan dunia usaha.

diharapkan dalam upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Sasaran 1 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator sasaran ada 4 yaitu :

- Dalam upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana agar dapatnya mendapatkan dukungan adanya bantuan anggaran dari pokok pikiran serta dilakukannya kegiatan sosialisasi melalui digital.
- Dalam upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana agar dapatnya mendapatkan dukungan adanya bantuan anggaran dari pokok pikiran

serta dilakukannya kegiatan melalui digital

- c. Dalam upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban agar dapatnya mendapatkan dukungan adanya bantuan dari Propinsi dan BNPB berupa DSP serta logistik.
- d. Dalam upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana agar dapatnya mendapatkan dukungan adanya bantuan pokok pikiran serta dukungan pendanaan lain.

Dalam upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Sasaran 2 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Nilai SAKIP agar dapatnya meningkatkan Komitmen bersama antara Pimpinan, staf dan pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya serta Komitmen manajemen yang tinggi serta dukungan dari seluruh entitas.



3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN 2024

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.102.856.278	10.929.257.260	98,44%				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.129.308.413	4.992.162.138	97,33%	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH YANG BAIK/SESUAI REGULASI	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.349.000	95,66%	Prosesntase konsistensi indicator kinerja program /kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran dan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.349.000	95,66%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.821.223	3.022.447.717	97,22%	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.701.621.479	2.627.897.973	97,27%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	156 Orang/Bulan	100%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328.959.744	316.309.744	96,15%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.240.000	78.240.000	100,00%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000	41.592.000	99,03%	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yang harus dipenuhi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000	41.592.000	99,03%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.469.310	622.647.317	99,71%	Persentase Pemenuhan kebutuhan Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.610.930	26.609.859	100,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.529.980	117.153.450	99,68%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	46 Paket	100%
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.979.400	65.943.978	99,95%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	75 Paket	100%
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.392.000	16.873.750	97,02%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100%
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.970.000	12.560.000	96,84%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.477.000	84.184.020	99,65%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.510.000	299.322.260	99,94%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	530.035.300	511.350.100	96,47%	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.1	Pengadaan Mebel	308.737.100	307.837.100	99,71%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100%
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.298.200	203.513.000	91,96%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.998.180	143.517.974	84,92%	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.520.000	4.520.000	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	14 Laporan	100%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.478.180	138.997.974	84,51%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.984.400	636.258.030	99,42%	Prosentase BMD kondisi baik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	494.836.400	491.904.333	99,41%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	100%
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.775.000	22.775.000	100,00%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	100%
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.373.000	121.578.697	99,35%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	70 Unit	100%
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.973.547.865	5.937.095.122	99,39%	Persentase layanan penanggulangan bencana yang berkualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.817.574.000	1.807.841.600	99,46%	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.817.574.000	1.807.841.600	99,46%	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3320 Orang	3320 Orang	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.149.520.065	1.142.979.070	99,43%	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.708.000	24.678.000	99,88%	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	100%
2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4.640.000	4.620.000	99,57%	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	30 Orang	100%
2.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	171.908.000	171.602.300	99,82%	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	1000 Orang	100%
2.4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	2.900.000	2.884.000	99,45%	umlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana RPKB) yang Dilegalisasi 1	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
2.5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	29.620.000	29.200.000	98,58%	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20 Keluarga	100%
2.6	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	175.543.065	175.474.270	99,96%	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2.7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	61.080.000	59.683.000	97,71%	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	15 Unit	15 Unit	100%
2.8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	528.730.000	527.016.500	99,68%	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	840 Kawasan	840 Kawasan	100%
2.9	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	150.391.000	147.821.000	98,29%	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.608.310.800	2.600.470.782	99,70%	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan (ssi ketentuan)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	649.390.800	648.997.700	99,94%	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	21.210.000	21.196.700	99,94%	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	1000 Orang	100%
3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.786.330.000	1.780.226.382	99,66%	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	100%
3.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	151.380.000	150.050.000	99,12%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	398.143.000	385.803.670	96,90%	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6.700.000	6.655.000	99,33%	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	6.030.000	5.989.500	99,33%	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	3.417.000	3.394.050	99,33%	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	279.551.000	279.404.120	99,95%	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.380.000	1.380.000	100,00%	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.6	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	101.065.000	88.981.000	88,04%	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana R3P Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	(1) JUMLAH ANGGARAN	11.102.856.278	10.929.257.260	98,44%				
	(2) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM							100
	(3) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN							100
	(4) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN							100
	(5) TINGKAT KESESUAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN							100
	PREDIKAT KESESUAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN							SANGAT TINGGI
	(6) TINGKAT KESESUAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN							100
	PREDIKAT KESESUAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN							SANGAT TINGGI



3.2.2 Alokasi per Sasaran

ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN TAHUN 2024
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana					Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan								
Nilai SAKIP								
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.102.856.278	10.929.257.260	98,44%				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.129.308.413	4.992.162.138	97,33%	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH YANG BAIK/SESUAI REGULASI	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.349.000	95,66%	Prosesntase konsistensi indicator kinerja program /kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran dan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.349.000	95,66%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.821.223	3.022.447.717	97,22%	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.701.621.479	2.627.897.973	97,27%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	156 Orang/Bulan	100%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328.959.744	316.309.744	96,15%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.240.000	78.240.000	100,00%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%



3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000	41.592.000	99,03%	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yang harus dipenuhi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000	41.592.000	99,03%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.469.310	622.647.317	99,71%	Persentase Pemenuhan kebutuhan Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.610.930	26.609.859	100,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.529.980	117.153.450	99,68%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	46 Paket	100%
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.979.400	65.943.978	99,95%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	75 Paket	100%
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.392.000	16.873.750	97,02%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100%
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.970.000	12.560.000	96,84%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.477.000	84.184.020	99,65%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.510.000	299.322.260	99,94%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	530.035.300	511.350.100	96,47%	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.1	Pengadaan Mebel	308.737.100	307.837.100	99,71%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100%
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.298.200	203.513.000	91,96%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.998.180	143.517.974	84,92%	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.520.000	4.520.000	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	14 Laporan	100%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.478.180	138.997.974	84,51%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.984.400	636.258.030	99,42%	Prosentase BMD kondisi baik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	494.836.400	491.904.333	99,41%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	100%



7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.775.000	22.775.000	100,00%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	100%
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.373.000	121.578.697	99,35%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	70 Unit	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana								
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.973.547.865	5.937.095.122	99,39%	Persentase layanan penanggulangan bencana yang berkualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana								
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.817.574.000	1.807.841.600	99,46%	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.817.574.000	1.807.841.600	99,46%	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3320 Orang	3320 Orang	100%
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.149.520.065	1.142.979.070	99,43%	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.708.000	24.678.000	99,88%	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	100%
2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4.640.000	4.620.000	99,57%	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	30 Orang	100%
2.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	171.908.000	171.602.300	99,82%	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	1000 Orang	100%
2.4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	2.900.000	2.884.000	99,45%	umlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana RPKB) yang Dilegalisasi 1	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
2.5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	29.620.000	29.200.000	98,58%	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20 Keluarga	100%
2.6	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	175.543.065	175.474.270	99,96%	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%



2.7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	61.080.000	59.683.000	97,71%	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	15 Unit	15 Unit	100%
2.8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	528.730.000	527.016.500	99,68%	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	840 Kawasan	840 Kawasan	100%
2.9	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	150.391.000	147.821.000	98,29%	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	100%
Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban								
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.608.310.800	2.600.470.782	99,70%	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan (ssi ketentuan)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	649.390.800	648.997.700	99,94%	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	21.210.000	21.196.700	99,94%	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	1000 Orang	100%
3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.786.330.000	1.780.226.382	99,66%	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	100%
3.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	151.380.000	150.050.000	99,12%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana								
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	398.143.000	385.803.670	96,90%	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6.700.000	6.655.000	99,33%	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	6.030.000	5.989.500	99,33%	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	3.417.000	3.394.050	99,33%	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



4.4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	279.551.000	279.404.120	99,95%	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.380.000	1.380.000	100,00%	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.6	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	101.065.000	88.981.000	88,04%	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana R3P Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	(1) JUMLAH ANGGARAN	11.102.856.278	10.929.257.260	98,44%				

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Kinerja BPBD sebagai berikut :

1. Capaian 2 sasaran Strategis BPBD diatas rata rata diatas 100%, untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana rata rata sebesar 101,50% sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 100%
2. BPBD pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 11.102.856.278 dengan realisasi 98,44% atau sebesar Rp 10.929.257.260.
3. Efisiensi BPBD pada tahun 2024 sebesar 3,43% dimana efisiensi tersebut didapat dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 98,44% dengan capaian sasaran sebesar 100,75 %.

B. SARAN

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka untuk Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan akan berupaya melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak multi helix yang ada di Kabupaten Pasuruan;
2. Menggalang dan membangun partisipasi, kerjasama, sinkronisasi, dan sinergitas program kerja/ kegiatan pada semua tahapan manajemen bencana yang lebih baik dan lebih maksimal lagi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BPBD) dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, masyarakat (ormas/LSM kebencanaan), perguruan tinggi, media massa, lembaga non pemerintah, dan lembaga usaha untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, guna menuju masyarakat Kabupaten Pasuruan yang MASLAHAT dan Sejahtera;
3. Penyusunan dan perencanaan program kerja kegiatan yang lebih baik lagi sesuai situasi dan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
4. Optimalisasi penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat/swasta) dalam bidang manajemen maupun skill, dan kelengkapan sarana prasarana/peralatan dan logistik kebencanaan dengan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi serta memperhatikan sosial budaya kearifan lokalmasyarakat setempat;



5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat secara keseluruhan (dari hulu sampai hilir) pada semua komponen anak bangsa yang ada dengan menumbuhkan budaya sadar bencana dan hidup harmonis dengan lingkungan yang bersih, sehat, tertib dan teratur (mematuhi segala peraturan perundang-undangan);
6. Mendorong Instansi terkait dalam Upaya optimalisasi pelaksanaan serta penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Perda RTRW dan lainnya

Pasuruan, 3 Februari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH



SUGENG HARIYADI S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP 196712141989011002



Lampiran



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGENG HARIYADI SE, MM

Jabatan : KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.SOS., M.Si., CIPA, CIHCM.

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. BUPATI PASURUAN

Dr. NURKHOLIS, S.SOS., M.Si., CIPA, CIHCM.

Pasuruan, 24 September 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD

SUGENG HARIYADI SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196712141989011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TA RG ET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,745
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban 4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persen Persen Persen Persen	0,21 % 3,05 % 100% 100%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP		81,25

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.129.308.413,00	P-APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 5.973.547.865,00	P-APBD

Pj. BUPATI PASURUAN,



Dr. NURKHOLIS, S.SOS., M.Si., CIPA, CIHCM.

Pasuruan, 24 September 2024
 KEPALA PELAKSANA BPBD,



SUGENG HARIYADI SE, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196712141989011002



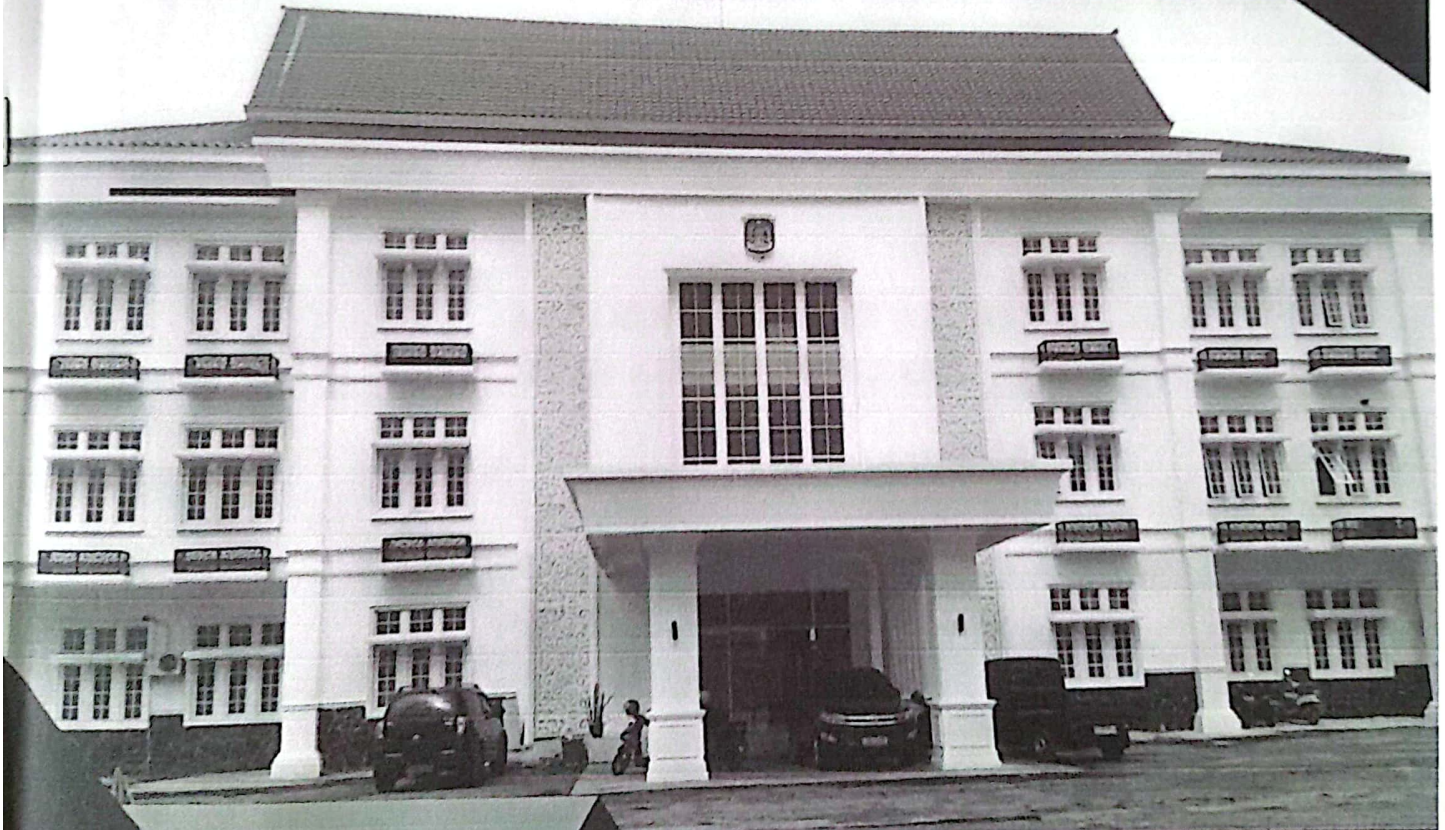
**PEMERINTAH
KABUPATEN
PASURUAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024**

Nomor : x.700.1.2.7/I V.07.07/424.060/2024

Tanggal : 26 Juli 2024

INSPEKTORAT DAERAH



www.inspektorat.pasuruankab.go.id

Gedung Assalam Lt. 2-3
Kompleks Perkantoran Raci

0878 644 000 11



010

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km 9 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
Email : inspektorat_kabpas@gmail.com



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Nomor : X.700.1.2.7/IV.07.07/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci KM.9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
E-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Nomor : X.700.1.2.7/ IV.07.07/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024
Lampiran : -
Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

b. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
2. Pengkoordinasian dan penanggulangan bencana; pengendalian pelaksanaan kegiatan
3. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
6. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 80,70 dengan kategori A (Memuaskan), hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan, tingkat akuntabilitas kinerja sangat akuntabel dan berkinerja tinggi.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja <u>belum mencerminkan kriteria dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis</u>	Menyelaraskan target Perencanaan Kinerja sehingga mempunyai kriteria dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis (Perubahan Perjanjian Kinerja 2023)
2.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, namun target pada Renstra <u>Perubahan belum sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan</u>	Penyesuaian Perencanaan pada Renstra dengan perjanjian kinerja agar Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik serta on the right track (review Renstra 2023)

- | | |
|---|---|
| <p>3. <u>Unit/satuan kerja belum seluruhnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja</u> serta memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja</p> | <p>Pemahaman dan kepedulian kepada semua pegawai atas hasil pengukuran kinerja berupa Bimbingan teknis terkait Akuntabilitas kinerja untuk seluruh pegawai (Dokumen Bimbingan Teknis dengan semua staf (foto, daftar hadir , Notulen) LKjIP individu)</p> |
| <p>4. <u>Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya</u></p> | <p>Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi pada LKjIP dan melaksanakan kegiatan yang lebih fokus dengan penetapan target yang berkualitas (Renja dan RKA 2024)</p> |
| <p>5. <u>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja</u></p> | <p>Pemahaman dan kepedulian kepada semua pegawai atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kinerja (Dokumen Bimbingan Teknis dengan semua staf (foto, daftar hadir , Notulen)</p> |

II. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
----	----------	-------------	---------------

- | | | | |
|----|----|---------|---|
| 1. | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. |
| 2. | A | >80-90 | Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator. |
| 3. | BB | >70-80 | Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |
| 4. | B | >60-70 | Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. |

- | | | | |
|----|----|--------|--|
| 5. | CC | >50-60 | Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. |
| 6. | C | >30-50 | Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. |
| 7. | D | 0-30 | Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	27,00
b.	Pengukuran Kinerja	30	27,00	22,20
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	12,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,70	81,50

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a) Rencana Aksi Kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja belum selalu dipantau secara berkala sehingga belum dibuatkan Laporan Monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai Renaksi (untuk kegiatan dan jadwal ditentukan);
- b) Telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja, namun belum terdapat SOP jika terjadi kesalahan data dalam pengumpulan data kinerja;
- c) Setiap pegawai sudah merumuskan 'kinerja individu yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun kinerja individu yang disusun dalam SKP belum sepenuhnya memberikan gambaran atau informasi akan korelasi antara capaian kinerja individu dengan capaian organisasi;
- d) Laporan akuntabilitas kinerja sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan menginformasikan perbandingan realisasi-target (tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan jangka menengah), analisis ketercapaian kinerja, faktor penghambat dan pendukung serta solusi yang kedepannya akan dilakukan, serta data efisiensi anggaran dan kinerja. Namun, penjelasan atas informasi tersebut belum disertai dengan kualitas analisa yang merata pada seluruh unit kerja sehingga perlu untuk menetapkan standar dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- e) Pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi e-SAKIP belum sepenuhnya berjalan dan terimplementasi dengan baik. Rencana tindak lanjut sebagai bagian strategi perbaikan implementasi SAKIP belum dapat di monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi sehingga berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan pemantauan secara berkala oleh tim evaluasi internal;
- f) Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan teruan 'dan rekomendasi yang cukup untuk dapat menyasar secara langsung pada akar permasalahan yang dialaminya dalam mengimplementasikan SAKIP, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas capaian kinerja.

b. Rekomendasi / Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan / direkomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a) Memastikan rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis untuk mencapai kinerja dan selalu dipantau secara berkala sehingga dan selalu dibuatkan Laporan Monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai Renaksi (untuk kegiatan dan jadwal ditentukan);
- b) Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) jika terjadi kesalahan dalam pengumpulan data kinerja.;

- c) Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;
- d) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja selanjutnya _ menjadikan laporan akuntabilitas kinerja yang memiliki informasi lengkap menjadi standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ;
- e) Memanfaatkan fitur evaluasi internal yang sudah tersedia di dalam e-SAKIP untuk sekaligus dapat melakukan pemantauan secara berkala atas rencana tindak lanjut sebagai bentuk perbaikan berdasarkan temuan dan rekomendasi hasil evaluasi internal;
- f) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP untuk mendukung capaian kinerja OPD.

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 81,50 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Sub koordinator

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

**PIH INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**
MARIATI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19821121 200112 2 001

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIA
1	Memastikan rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis untuk mencapai kinerja dan selalu dipantau secara berkala sehingga dan selalu dibuatkan Laporan Monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai Renaksi (untuk kegiatan dan jadwal ditentukan)	rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis untuk mencapai kinerja dan selalu dipantau secara berkala sehingga dan selalu dibuatkan Laporan Monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai Renaksi (untuk kegiatan dan jadwal ditentukan)	review Rencana Aksi 2024	Oktober - Desember 2024	Sekretaris	100%
2	Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) jika terjadi kesahalan dalam pengumpulan data kinerja	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) jika terjadi kesahalan dalam pengumpulan data kinerja	review SOP pengumpulan Data Kinerja	Sep-24	Sekretaris	100%
3	Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi	Melaksanakan evaluasi perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi	SKP Individu	Oktober - Desember 2024	Sekretaris	100%
4	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja selanjutnya _ menjadikan laporan akuntabilitas kinerja yang memiliki informasi lengkap menjadi standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan	Optimalisasi kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja selanjutnya _ menjadikan laporan akuntabilitas kinerja yang memiliki informasi lengkap menjadi standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan	Lapooran Kinerja Tribulan 1,2,3 dan 4	Oktober - Desember 2024	Sekretaris	100%

5	Memanfaatkan fitur evaluasi internal yang sudah tersedia di dalam e-SAKIP untuk sekaligus dapat melakukan pemantauan secara berkala atas rencana tindak lanjut sebagai bentuk perbaikan berdasarkan temuan dan rekomendasi hasil evaluasi internal	Optimalisasi pemanfaatan fitur evaluasi internal yang sudah tersedia di dalam e-SAKIP untuk sekaligus dapat melakukan pemantauan secara berkala atas rencana tindak lanjut sebagai bentuk perbaikan berdasarkan temuan dan rekomendasi hasil evaluasi internal	Lapooran Kinerja Tribunal 1,2,3 dan 4	Oktober - Desember 2024	Sekretaris	100%
6	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP untuk mendukung capaian kinerja OPD	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP untuk mendukung capaian kinerja OPD	Lapooran Kinerja Tribunal 1,2,3 dan 4	Oktober - Desember 2024	Sekretaris	100%



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang berpotensi terjadi bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terencana;
- b. bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kurang optimal dalam pemenuhan penanggulangan bencana, sehingga perlu ditingkatkan susunan organisasinya agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)BPBD merupakan perangkat daerah dengan Klasifikasi A.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja organisasi BPBD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

3. Ketentuan Lampiran dihapus.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 237-10/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan tiap tahun cenderung mengalami peningkatan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam. Bencana bersifat multi-ancaman sehingga harus ditangani secara multidisiplin, multisektor, dan multipihak. Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana di Kabupaten Pasuruan.

Mempertimbangkan Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang cukup tinggi, kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana perlu peningkatan baik dari segi kesiapsiagaan, mitigasi bencana, penyelenggaraan kedaruratan serta rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dukungan sumber daya yang mumpuni.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan harus dipersiapkan menghadapi tantangan penanggulangan bencana dimasa yang akan datang. Pengembangan kapasitas kelembagaan perlu diupayakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengakselerasikan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dilaksanakan peningkatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mampu mengantisipasi ancaman bencana yang terjadi sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

Pasal III

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 344



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 152 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 344);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD dan disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis BPBD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana.

- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

Pengaturan unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 9

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 10

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (7) Bagan susunan organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat Bencana dan pascabencana.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan administrasi BPBD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

(2) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 14

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat kedinasan;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic.
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 18

- (1) Badan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 21

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dari bawahan yang diterima Kepala Pelaksana digunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Aparatur Sipil Negara yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

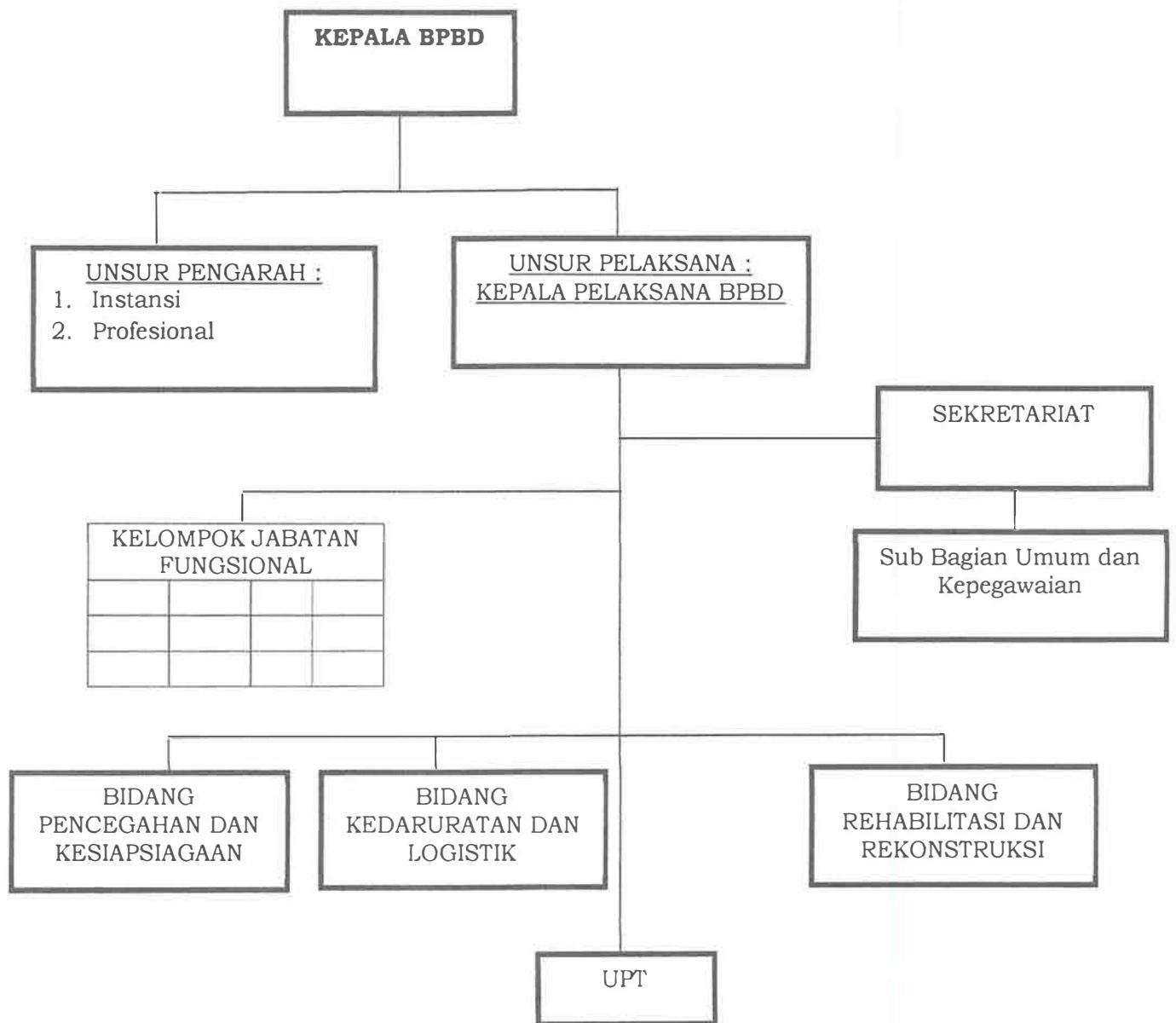
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 152

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 152 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF